



P U T U S A N
Nomor 23/Pdt.G/2014/PN. Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DRS. M. SULTAN SALIM Alias MUHAMMAD SULTAN SALIM, Laki-laki,
Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Tapak Liman No.
02 RT/RW : 004/008, Kelurahan/Desa : Jati Mulyo,
Kecamatan Lowok Waru, Pemegang KTP NIK : 3573
0517124 60001 - Kota Madya Malang, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada BURHANUDIN, SH dan
ARIFIN, SH : Keduanya adalah Advokat dan Konsultan
Hukum yang berkantor pada Kantor " BURHANUDIN,
SH & Associates" yang beralamat di Jln. Pramuka No.
17 xx Karang Medain - Mataram, bertindak berdasarkan
Surat Kuasa Khusus No. 26/SK/Pdt/I/2014 tanggal 30
Januari 2014 yang telah di daftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Raba Bima Reg. No. 66/Pdt.SK/2014/
PN.RBI, tanggal 17.04/2014, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

Lawan:

- 1 **H. GAZALI :**
- 2 **H. ANWAR H. A.KARIM** : Keduanya Bertempat tinggal di Desa Teke,
Kecamatan Belo, Kabupaten Bima yang disebut sebagai Tergugat 1 dan Tergugat 2;
- 3 **H. ABDARAB M. SALEH** : Bertempat tinggal di Sweta Selatan, Kelurahan Cakra
Timur, Kecamatan Cakranegara - Kota Mataram selanjutnya disebut sebagai
Tergugat 3;
- 4 **BANK NEGARA INDONESIA 1946 CABANG BIMA (WILAYAH VIII
DENPASAR)** : Yang beralamat di Jln Imam Bonjol Bima — Kota. Bima,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat 4;

Halaman 1 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 **MASRIL** : Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Jln. Flores RT/RW :03/01 Kelurahan Sarae Kota Bima (bersebelahan dengan obyek sengketa), selanjutnya disebut sebagai Tergugat 5;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 April 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 17 April 2014 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah yang berdiri diatasnya 2 (dua) lokal Ruko yang terletak di Jalan Flores, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10/08/1998 No.17/Rasanae/1998 Sertifikat Hak Milik (SHM. No.361, Gambar situasi No. 12/SaraE/1998 tanggal 19/08/1998 seluas 63 m2) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Pasar Senggol Bima / Jalan Flores;
- Selatan: Toko Arjuna;
- Timur : Toko Dewi;
- Barat : Toko Drs. M. Sultan Salim (Sertifikat No. 362);

Dan Akte Jual Beli Tanggal 10/08/1998 No.16/Rasanae/1998, Sertifikat Hak Milik (SHM. No. 362, Gambar Situasi No. 11/SaraE/1998 tanggal 19/08/1998 Luas 64 m2) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Pasar Senggol Bima / Jalan Flores;
- Selatan: Toko Yayasan Islam;
- Timur : Toko Drs. M. Sultan Salim (Sertifikat No.361);
- Barat : Toko Piala (H. TAHAR UMAR);

2. Bahwa Penggugat sebelum melakukan transaksi jual beli atas obyek sengketa terlebih dahulu menanyakan kepada Tergugat 4 apakah benar Obyek Sengketa dibebani Hipotik atau Jaminan dan apakah benar jaminan tersebut mau dilelang karena kredit macet, bahwa dari penjelasan pihak BNI 1946 di peroleh data bahwa benar obyek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang jadi jaminan/dibebani Hipotik pada tahun 1998 namun tidak dalam keadaan sengketa perkara;

3. Bahwa Penggugat membeli obyek sengketa dari Tergugat 3 melalui proses Kredit Macet pada Tergugat 4 pada awal tahun 1998 yang pelaksanaan jual belinya dilakukan pada bulan Agustus 1998 setelah melalui penelitian dan pertimbangan yang matang, Penggugat berkeyakinan bahwa Ruko tersebut tidak bermasalah dan tidak bersengketa, karena tidak mungkin Tergugat 4 akan menerima benda atau barang jaminan yang sedang dalam sengketa, hal ini didasari kenyataan dari berkas permohonan/Pinjaman Kredit Tergugat 3 tampak jelas obyek sengketa tidak dalam sengketa dan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara Pengadilan;
4. Bahwa Penggugat mengetahui langsung yang membangun dan memiliki obyek sengketa adalah Tergugat 3, dan setelah Penggugat membeli obyek sengketa tersebut Penggugat menyerahkan pengelolaan obyek sengketa kepada H. ABDULLAH (Ipar Penggugat) sejak tahun 2000 sehingga sangat tidak masuk akal apabila tiba-tiba Tergugat 1 dibantu Tergugat 2 pada tanggal 30 Juli 2012 mengakui dan menguasai tanah / Obyek Sengketa dengan memperlak Petugas Pengadilan Negeri Raba Bima melalui Proses Eksekusi Rekayasa pada tanggal 30 Juli 2012, dimana Penggugat selaku pemilik sah tanah sengketa tidak pernah diberitahu dan diperingatkan perihal eksekusi tersebut, setelah obyek sengketa dikuasai kemudian Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyewakan obyek sengketa kepada Tergugat 5 seharga per unitnya Rp. 40.000.000.- (Empat Puluh Juta Rupiah) per tahunnya;
5. Bahwa terjadinya permasalahan pengusaan tanpa hak oleh Tergugat 1, 2 dan Tergugat 5 berawal dari gugatan yang keliru obyek (Error in Objecto) dimana HJ. AMINAH BINTI H.M. SAID DKK (Penggugat waktu itu) mengajukan gugatan pada bulan Agustus 1993 terhadap obyek sengketa sertifikat hak milik No. 363, 364 dan SHM No. 101 sedangkan tanah milik Penggugat (DRS. M. SULTAN SALIM) berjarak \pm 100 m dengan obyek sengketa yaitu SHM No.361 dan SHM No.362 namun yang di tunjuk dilapangan sebagai obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat, tidak sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Hj. Aminah Binti H.M SAID Dkk sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 29/Pdt.G/1993/PN. RBI, tanggal 29 Januari 1994 jo Putusan Pengadilan Tinggi NTB No.88/Pdt/1994/PT.NTB jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271/K/Pdt/1995 dan kekeliruan obyek sengketa tersebut telah diakui oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa meskipun telah disampaikan oleh Tergugat Terbanding/Termohon Kasasi prihal kekeliruan obyek sengketa namun Pengadilan Negeri Raba-Bima tetap menindak lanjuti permohonan pemohon eksekusi HJ. AMINAH BINTI H.M SAID. DKK maka eksekusi terhadap putusan MA. RI No. 1271/K/PDT/1995 sempat dilaksanakan tanggal 4 Maret 2000 dengan surat Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 3 Maret tahun 2000 dan No.01/Pen.Pdt.G/Eks/2000/PN RBI — Bima dan Berita Acara Eksekusi pengosongan No.01/BA.Eks/Pdt.G/2000/PN RBI sehingga obyek sengketa tersebut diserahkan dan di kuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2;
7. Bahwa terhadap Eksekusi tersebut pihak Penggugat (DRS. M. SULTAN SALIM) selaku pemilik obyek sengketa menyampaikan surat kepada Mahkamah Agung RI tentang kekeliruan terhadap pelaksanaan eksekusi tersebut yang kemudian di tindak lanjuti oleh Mahkamah Agung dengan berkirim surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi NTB tanggal 28 April 2000 No.: KMA/315/IV/2000 prihal Eksekusi, yang pada intinya meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi NTB untuk melakukan penelitian terhadap laporan Penggugat tersebut;
8. Bahwa keberatan atas pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Raba Bima terhadap putusan MA. RI No. 1271K/PDT/1995 juga disampaikan oleh Advokat/ Penasihat Hukum ARTIDJO ALKOSTAR, SH selaku kuasa hukum dari H. ABDARAB M. SALEH (selaku termohon Eksekusi) dan M. SULTAN SALIM (pemilik obyek sengketa) dengan surat No.06/AA.Ass/A.PH/V/2000 tanggal 10 Mei 2000 yang intinya menyampaikan bahwa dalam Putusan MA RI No.1271/K/PDT/1995 yang disebut atau di gugat adalah SHM No. 363, 364 dan SHM 101 dan tidak ada kaitannya dengan SHM No. 361 dan SHM 362 dan mohon agar penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima No. 01/Pen.Pdt.G/Eks/2000/PN. RBI tertanggal 3 Maret 2000 untuk di anulir;
9. Bahwa atas desakan dari berbagai pihak tersebut diatas termasuk Pemohon Fatwa dari saudara Sulaiman, SH selaku kuasa hukum H. ABDARAB M. SALEH (Termohon Eksekusi) dengan surat no. 21/PKS/F/PDT/2002/MTR tanggal 5 Oktober 2002 Mahkamah Agung RI akhirnya mengeluarkan surat No.KMA/262/IV/2003 tanggal 8 April 2003 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Mataram menindak lanjuti dengan mengeluarkan surat No.W.24.DMT.HT.04.10-381 tanggal 12 Mei 2003 prihal mohon fatwa yang di tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima dan pada intinya " Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima agar obyek eksekusi yang telah dilaksanakan eksekusi untuk di pulihkan dan dikembalikan dalam keadaan semula (sebelum terjadi Eksekusi)" akhirnya Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima melakukan pemulihan atas Obyek Eksekusi (Obyek Sengketa) dengan mengembalikan kepada Penggugat (DRS. M. SULTAN SALIM);

10. Bahwa perlu kami jelaskan sebelum pelaksanaan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Raba Bima terhadap putusan MA RI No. 1271/K/PDT/1995 Tanggal 23 Desember 1998 Pengadilan Negeri Raba Bima telah mengeluarkan penetapan No. 03/ Pen.Pdt.G/1999/PN. RBI tanggal 19 Juli 1999 yang pada intinya menyatakan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 1271 K/PDT/1995 tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutabel) dan selanjutnya menetapkan :

- Menyatakan Eksekusi yang dimohon oleh Penggugat/Pemohon Eksekusi atas obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung R.I NO. 1271 K/Pdt/1995 tidak dapat dilaksanakan;
- Menanggguhkan pelaksanaan putusan tersebut sampai ada putusan lain yang mengoreksi dan menyempurnakan Putusan Mahkamah Agung R.I yang dimohonkan eksekusi tersebut;

11. Bahwa sampai dengan surat gugatan ini di ajukan tidak ada putusan Pengadilan yang berkaitan dengan perkara ini yang mengoreksi dan menyempurnakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang di mohonkan Eksekusi tersebut ini berarti terhadap obyek sengketa dalam putusan MA RI No. 1271 K/PDT/1995 tanggal 23 Desember 1998 yang telah di pulihkan dan di kembalikan dalam keadaan semula sebelum terjadi eksekusi tidak boleh dikuasai oleh Tergugat 1,2 dan Tergugat 5 atau siapapun juga dan tidak dibenarkan Pengadilan Negeri Raba Bima untuk melakukan eksekusi terhadap obyek tersebut, sebagaimana dalam putusan MA RI No. 1271 K/ PDT/1995 tanggal 23 Desember 1998;

12. Bahwa Penggugat selaku pemilik yang sah menguasai obyek sengketa tidak pernah mendapat teguran dari Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, hanya saja menurut Tergugat 3 yang terjadi bukan Eksekusi pada Juli 2012 tetapi perampasan hak yang dilakukan oleh Tergugat 1 yang dibantu oleh Tergugat 2 selaku Pemohon dan Eksekutor atas obyek sengketa sehingga bilamana benar Pengadilan Negeri Raba Bima melakukan eksekusi terhadap putusan MA RI No.1271K/PDT/1995 maka telah terjadi

Halaman 5 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan yang sama untuk kedua kalinya dimana telah terjadi kekeliruan obyek eksekusi maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Raba – Bima harus melakukan pemulihan terhadap obyek tersebut;

13. Bahwa penguasaan dan penyewaan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Tergugat 5 adalah tanpa dasar dan alas hak yang sah secara hukum, karena apabila didasari Putusan MA. RI No.1271K/PDT/1995 Tanggal 23 Desember 1998 bertentangan dengan Putusan MA. RI tersebut, karena jelas dan tegas dalam Putusan Mahkamah Agung RI 1271K/PDT/1995 yang menjadi obyek sengketa adalah lokasi lain dengan sertifikat hak milik No.363, 364 dan 101 bukan obyek sengketa dengan SHM 361 dan 362 yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Putusan MA RI 1271K/PDT/1995 tersebut, hal tersebut sesuai dengan surat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima No. 570/I/82/2000 Tanggal 25 Mei 2000 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima;
14. Bahwa sebelum obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, Penggugat pernah melakukan upaya hukum Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga) yang di putus oleh Pengadilan Negeri Raba Bima No. 02/PDT.PLW/2006/PN. RBI tanggal 23 Agustus 2007 yang menyatakan " Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukumnya yang didasari pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.393/K/Sep/1975 pada tanggal 24 Januari 1980 yang isinya menyatakan bahwa Sanggahan oleh pihak ketiga diluar pihak-pihak dalam perkara yang keputusannya telah dilaksanakan, pada hal alasannya harus diajukan dalam bentuk gugatan dan tidak dalam bentuk bantahan/sanggahan " Jo.Yurisprudensi MA RI No. 1281 K/Sep/1979 tanggal 15 April 1981. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.109/PDT/2008/PT.MTR tanggal 14-11-2008 maupun Putusan MA.RI No. 2456 K/PDT/2009, atas dasar Putusan perlawanan tersebut diatas gugatan ini diajukan walaupun faktanya Eksekusi tanggal 4 Maret 2000 tidak tuntas dan obyek sengketa masih dalam penguasaan Penggugat waktu itu;
15. Bahwa sejak dikeluarkan Penetapan Pengadilan Negeri Raba Bima No.03/ Pen.PDT.G/1999/PN. RBI tanggal 14 Juli 1999 dimana salah satu poinnya adalah menangguhkan pelaksanaan putusan tersebut sampai ada putusan yang mengoreksi dan menyempurnakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang di mohonkan Eksekusi tersebut dan faktanya sampai sekarang ini tidak ada Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung yang mengoreksi dan menyempurnakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan MA yang dimohonkan Eksekusi sehingga posisi dan kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1271K/Pdt/1995 tidak boleh dilakukan Eksekusi sehingga bilamana ternyata terdapat Eksekusi yang dilakukan oleh Oknum-oknum Pengadilan Negeri Raba Bima maka sudah jelas itu merupakan rekayasa belaka;

16. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat 1 Dan Tergugat 2 yang telah melakukan Perampasan dengan cara Eksekusi Rekayasa, hanya sandiwara karena tanpa dasar dan bertentangan dengan hukum dan juga bertentangan pula dengan surat Edaran ketua dan Petugas Pengadilan Negeri Raba Bima melalui Proses Eksekusi Rekayasa pada tanggal 30 Juli 2012, memasuki dan, menguasai serta menyewakan obyek sengketa kepada Tergugat 5 tanpa alas hak yang sah adalah merupakan "Perbuatan Melawan Hukum";
17. Bahwa akibat dari perbuatan dan tindakan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 5 tersebut Penggugat sangat dirugikan baik materil maupun imateril yang rinciannya sebagai berikut :

A. KERUGIAN MATERIL

Bahwa sebagaimana diketahui sejak tanggal 30 Juli 2012 obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara Melawan Hukum tanpa Alas Hak yang sah secara hukum, Penggugat menderita kerugian tidak mendapatkan hasil dari obyek sengketa yang apabila disewakan maka uang sewanya selama 1 tahun sebesar Rp. 200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah), sewa 1 unit toko sebesar Rp. 40.000.000.- maka untuk 2 unit toko selama 2 tahun (2012-2014) adalah $2 \times \text{Rp. } 40.000.000 \times 2 \text{ tahun} = \text{Rp. } 160.000.000.-$ (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah). Selanjutnya jumlah ganti kerugian tersebut akan diperhitungkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

B. KERUGIAN IMATERIL

Bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah memasuki dan menguasai obyek sengketa yang secara depacto maupun de jure merupakan Hak Milik Penggugat, telah mencoreng dan merugikan nama baik Penggugat dan menyebabkan guncangan jiwa dan bathin yang mengganggu ketenangan Penggugat yang diketahui sebagai pemilik toko terkesan tidak berdaya menghadapi perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang mampu memerintah Pengadilan, sehingga kerugian

Halaman 7 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imateril yang dialami Penggugat apabila dinilai dengan uang paling sedikit Rp 3M (Tiga Milyar Rupiah);

18. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat dapat dilaksanakan dengan baik dan ada kekhawatiran Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam mengalihkan/memperjual belikan obyek sengketa ke pihak lain, maka mohon agar obyek sengketa diletakkan Sita Jaminan (Conservasior Beslaag) terlebih dahulu terlebih terhadap obyek sengketa;
19. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti Autentik berupa Sertifikat SHM. No. 361, Gambar Situasi No.12/SARAE/1998 Tanggal 19/08/1998 Luas 63 m² dan SHM No. 362 Gambar Situasi tanggal 19/08/1998 No. 11/SARAE/1998 Luas 64 m², maka beralasan hukum apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voorbaar bij Voraat);
20. Bahwa dari kronologis tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 , dapat diperkirakan mereka akan !alai dan enggan untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, sehingga beralasan hukum apabila Para Tergugat khususnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 dibebankan uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b) Menyatakan jual beli antara Penggugat dan H. ABDARAB (Tergugat 3) terhadap obyek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal, 10/08/1998 No. 17/ RASANAE/1998 dan Akta Jual Beli tanggal 10/08/19A8 No.16/Rasanae/1998 adalah sah secara hukum;
- c) Menyatakan Hukum Obyek Sengketa adalah hak milik sah Penggugat berdasarkan Sertifikat (SHM) No.361 Gambar Situasi tanggal 19/08/1998 No.12/SaraE/1998 Luas 63 m² dan SHM No.362 Gambar Situasi tanggal 19/08/1998 No.11/saraE/1998 Luas 64 m² atas nama DRS. M. SULTAN SALIM;
- d) Menyatakan Sertifikat : SHM. No.361 Gambar Situasi tanggal 19/08/1998 No.12/ SaraE/1998 Luas 63 m² dan SHM No.362 Gambar Situasi tanggal 19/08/1998 No.11/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saraE/1998 Luas 64 m² atas nama DRS. M. SULTAN SALIM (Penggugat)

adalah Alas Hak yang sah yang masih sah berlaku dan berkekuatan hukum;

- e) Menyatakan hukum SHM. No.361 dan SHM No.362 tersebut diatas tidak ada sangkut paut dengan Putusan MA.RI No. 1271 K/PDT/1995, sehingga pengusaan obyek sengketa yang didasari atas Putusan MA Tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- f) Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah merampas dan menguasai serta menyewakan obyek sengketa kepada Tergugat 5 tanpa dasar dan alas hak yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- g) Menyatakan hukum Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1271/K/PDT/1995 tanggal 23 Desember 1998 tidak dapat dilaksanakan eksekusi (Non Eksekutabel);
- h) Menghukum kepada Para Tergugat khususnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan Tergugat 5 atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa berupa tanah yang berdiri diatasnya 2 (dua) lokal Ruko yang terletak di Jalan Flores, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10/08/1998 No.17/Rasanae/1998 Sertifikat Hak Milik (SHM. No.361, Gambar situasi No. 12/SaraE/1998 tanggal 19/08/1998 seluas 63 m²) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Pasar Senggol Bima / Jalan Flores;
- Selatan: Toko Arjuna;
- Timur : Toko Dewi;
- Barat : Toko Drs. M. Sultan Salim (Sertifikat No. 362);

Dan Akte Jual Beli Tanggal 10/08/1998 No.16/Rasanae/1998, Sertifikat Hak Milik (SHM. No. 362, Gambar Situasi No. 11/SaraE/1998 tanggal 19/08/1998 Luas 64 m²) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Pasar Senggol Bima / Jalan Flores;
- Selatan : Toko Yayasan Islam;
- Timur : Toko Drs. M. Sultan Salim (Sertifikat No. 361);
- Barat : Toko Piala (H. TAHAR UMAR);

Halaman 9 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
- Kerugian Materil seluruhnya sebesar Rp. 160.000.000. - (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);
 - Kerugian Imateril seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000.000.- (Tiga Milyar Rupiah);
 - Sewa satu unit toko Rp. 40.000.000. - per tahunnya, sewa 2 toko selama 2 tahun (2012-2014) 2x40x2 th = Rp. 160.000.000;
- j) Menyatakan Hukum Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi;
- k) Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag / CB) terhadap obyek sengketa;
- l) Menghukum kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- m) Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;
- n) Mohon Putusan lain yang dipandang adil sesuai Hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4 dan Tergugat 5 hadir sendiri di Persidangan, Tergugat 3 menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SYAFRUDDIN, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Mei 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:¹...

Tergugat 1 :

I Bahwa sebelum tergugat 2 menanggapi isi gugatan Penggugat terlebih dahulu akan dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa obyek sengketa telah 3 (tiga) kali diperkarakan di Pengadilan Negeri Raba Bima dan 1 (satu) kali peninjauan Kembali (PK) sampai turun Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

A Perkara awal berlangsung pada tahun 1993/1994 dengan Nomor Perkara : 29/

Pdt.G/1993/PN.RBI dan sebagai pihak-pihak yang berperkara adalah :

- 1 H.AMINAH BINTI H.M.SAID;
- 2 H.G AZALI;
- 3 SAIBAH, sebagai para penggugat;

Melawan :

- 1 MUHAMMAD H.M.SIDIK;
- 2 H.ABDUL MAJID;
- 3 H.ABDARAB M.SALEH;
- 4 UNTARI DEWI;
- 5 IMARDIN, sebagai para Tergugat;

Perkara awal ini dimenangkan oleh Penggugat di Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan No.: 1271K/Pdt/1995, tanggal 23 Desember 1998, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

c. Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi SAIBAH untuk dirinya sendiri, juga sebagai kuasa dari H.AMINAH BINTI H.M.SIDIK dan H.GAZALI tersebut;

d. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 27 Oktober 1994, No.: 88/Pdt/1994/PT.NTB yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 29 Januari 1994 No. 29/Pdt.G/1993/PN.RBI;

B Bahwa setelah tergugat 2 menguasai Obyek sengketa Putusan Mahkamah Agung RI No.1271 K/Pdt/1995, tanggal 23 Desember 1998 tersebut pihak Tergugat 3 dan 4 asal (H.Abdarab M.Saleh dan Untari Dewi) mengajukan gugatan perlawanan melalui Pengadilan Negeri Raba Bima No. 2 / Pdt.Plw/2000/PN.RBI tanggal 17 Pebruari 2001, proses perkara sampai Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

¹Salin jawaban termasuk eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak tergugat 2 dimenangkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 2206 K/Pdt./2002, tanggal 6 Oktober 2005, yang amar berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi H.Aminah Binti H.M.Said, H.Gazali, Saibah tersebut;
 - 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 28 November 2001, No.104/Pdt/2001/PT.Mtr. yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 17 Pebruari 2001, No.2/Pdt.Plw/2000/PN.RBI;
- C Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2206 K/Pdt./2002, tanggal 6 Oktober 2005 tersebut, tergugat 2 mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Pengadilan Negeri Raba Bima pada waktu itu, yaitu Bapak H.ALI MAKKI, SH.MH, pada tanggal 18 Mei 2006, namun beliau tidak mau mengeksekusi Obyek sengketa dengan berbagai alasan yang dicari-cari dan tidak masuk akal;

Bahwa akibat ulah bapak H.ALI MAKKI, SH.MH tersebut maka masuklah gugatan perlawanan Pihak Ketiga (DERDENVERZET) ke Pengadilan Negeri Raba Bima atas nama MUHAMMAD SULTAN SALIM pada bulan Juli 2006. Dia beralasan bahwa Obyek sengketa telah dibelinya dari H.Abdarab M.Saleh (tergugat 3 asal) pada tanggal 10 Agustus 1998. Proses perkara sampai Kasasi di Mahkamah Agung RI. Pihak tergugat 2 tetap dimenangkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan No.2456 K/PDT/2009, tanggal 14 Juli 20.....yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menolak permohonan Kasasi dari Pemohonn Kasasi : MUHAMMAD SULTAN SALIM tersebut;
 - 2 Menghukum Pemohon Kasasi/pelawan untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- D Bahwa Untari Dewi (tergugat 4 asal) yang menguasai 1 (satu) pintu obyek sengketa asal bersertifikat 101, satu paket dengan Obyek Sengketa sekarang mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No.1271 K/PDT/1995, tanggal 23 Desember 1998 ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 16 November 2007 dan syukur lagi-lagi Mahkamah Agung RI mengabulkan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari tergugat 2 dalam Putusan No. 413 PK/Pdt./2009, tanggal 26 Maret 2010 yaang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- 1 Menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali UNTARI DEWI tersebut tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

E Jadi jelaslah bahwa proses gugat-menggugat antara Penggugat dan tergugat selama 17 (tujuh belas) tahun sejak 1993 sampai tahun 2010, sebanyak 4 kali gugat-menggugat dipengadilan, cahaya kebenaran dan keadilan tetap berpihak kepada tergugat 1 (H.GAZALI) dan tergugat 2 (H.ANWAR H.A.KARIM);

II Bahwa setelah tergugat 2 membaca gugatan penggugat ada yang perlu dipertanyakan oleh tergugat 2 yang terdapat pada halaman 1 yaitu pencantuman nama para tergugat mengapa nama Muhammad H.M.Sidik dan H.Abdul Majid tidak tercantum dalam gugatan pada hal dalam gugatan awal tahun 1993/1994 dan dua gugatan perlawanan sebelum ini nama Muhammad H.M.Sidik dan H.Abdul Majid tetap tercantum sebagai pihak-pihak yang berperkara ada apa gerangan?. Walaupun Muhammad H.M.Sidik sudah almarhum, tetapi ada ahli warisnya.

Pencantuman nama mereka berdua menurut pendapat tergugat 2 harus ada, karena mereka berdua yang terlibat dalam Transaksi Jual Beli obyek sengketa dengan H.Abdarab M.Saleh;

Kalau dalam perkara ini tercantum nama H.Abdarab M.Saleh sebagai tergugat maka Muhammad H.M.Sidik dan H.Abdul Majid harus pula jadi tergugat. Sebab masalah ini ada hubungan dengan wacana yang akan diuraikan oleh tergugat 2 dalam jawaban nanti. Dengan demikian gugatan para Penggugat tidak sempurna dan harus ditolak;

III Bahwa setelah tergugat 2 mempelajari, meneliti dan menganalisis gugatan tersebut maka dengan ini tergugat 2 mengajukan bantahan-bantahan sebagai berikut :

A Bahwa dalam gugatan nomor urut 1 penggugat menyatakan “bahwa Penggugat ada memiliki tanah yang terdiri diatasnya 2 (dua) lokal ruko yang terletak di jalan Flores, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10/08/1998 No. 17/Rasanae/1998 Sertifikat Hak Milik (SHM. No. 361,GS No.12/sarae/1998 seluas 63 M2) dengan batas.....”;

1 Bahwa seperti yang diuraikan tergugat 2 dalam perkara DERDENVERZET sebenarnya tergugat 2 merasa heran dan kaget siapa oknum yang mengaku diri bernama Muhammad Sultan Salim itu, tergugat 2 tidak mengenalnya. Mengapa demikian ? karena sejak obyek sengketa dieksekusi pertama oleh Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 20 Maret 2000 berdasarkan Putusan Kasasi

Halaman 13 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No.1271.PDT/1995, tanggal 23 Desember 1998 H.Abdarab M.Saleh mengajukan perlawanan pada bulan Maret 2000 sampai dengan bulan Pebruari 2001 yang menghasilkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2206 K/PDT/2002, tanggal 6 Oktober 2005 yang dimenangkan oleh tergugat 2, nama Muhammad Sultan Salim tidak pernah disebut-sebut oleh tergugat 3 (H.Abdarab M.Saleh).tiba-tiba sekarang muncul gugatan Perdata dari Penggugat yang mengaku diri bernama Muhammad Sultan Salim. Dan inipun dilakukan setelah obyek sengketa dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Raba Bima yang ke 3 kali pada tanggal 30 Juli 2012 berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.2456 K/PDT/2009, tanggal 14 Juli 2010;

- 2 Bahwa apabila tergugat 2 menganalisis apa yang diuraikan diatas timbul kerancuan. Obyek sengketa itu milik siapa sebenarnya. Milik penggugat atau milik H.Abdarab M.Saleh. Penggugat mengatakan Obyek Sengketa adalah milik yang dibelinya dari H.Abdarab M.Saleh pada tanggal 10-08-1998 tetapi mengapa yang mengajukan perlawanan pada bulan Maret 2000 sampai dengan Pebruari 2001 adalah H.Abdarab M.Saleh, bukan Penggugat ? ada apa ini ?;
- 3 Bahwa dengan demikian kalau penggugat mau mengajukan gugatan jangan ditujukan pada tergugat 2 itu keliru. Gugatan harus ditujukan kepada tergugat 3 (H.Abdarab M.Saleh) yang sengaja tidak menginformasikan perkara Obyek Sengketa dahulu kepada penggugat. Jadi mungkin ada maksud-maksud tersembunyi yang ada dibenak penggugat dan tergugat 3. Apakah ini namanya penggugat yang baik ?. maka gugatan penggugat harus ditolak;
- B Bahwa dalam gugatan nomor 1 Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa telah dibelinya dari tergugat 3 (H.Abdarab M.Saleh) pada tanggal 10-08-1998 dan sudah bersertifikat yaitu SHM No.361 dan 362. Boleh saja pada waktu itu Penggugat mengklaim bahwa Obyek Sengketa telah dimilikinya. Tapi apakah penggugat sebagai pembeli sudah mengklarifikasi bagaimana status obyek sengketa. Apakah obyek sengketa bermasalah atau tidak. Mungkin antara penggugat dan tergugat 3 (H.Abdarab M.Saleh) ada hubungan kekerabatan, kita jangan saling percaya, karena ini menyangkut kepemilikan. Sebab menurut pendapat tergugat 2 proses transaksi Jual Beli antara Penggugat dan tergugat 3 bermasalah atau cacat hukum. Bahwa ada dua hal mengapa tergugat 2 mengatakan demikian :
 - 1 Bahwa transaksi Jual Beli Obyek Sengketa antara Penggugat dengan tergugat 3 (H.Abdarab M.Saleh) pada tanggal 10-08-1998 cacat hukum. Dengan demikian sertifikat no.361 dan 362 tersebut cacat hukum karena keberadaan atau proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima pada tanggal 19 Agustus 1998 masih dalam proses peradilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena salah satu pihak yang berperkara (tergugat 2) masih mengajukan upaya Hukum Kasasi di Mahkamah Agung RI;

- 2 Bahwa yang lebih penting lagi obyek sengketa tersebut telah dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) oleh Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 1 November 1993 No.291BA.PDT.G/1993/PN.RBI (lihat pembuktian) tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.1271 K/PDT/1995, tanggal 25 Desember 1998, di halaman 17 yang berbunyi “menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima atas barang-barang yang tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan No.29/BA.PDT.G/1993/PN.RBI, tanggal 1 November 1993”;

Bahwa berita Acara Sita Jaminan tersebut pasti sudah diserahkan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima kepada tergugat 3 (H.Abdarab M.Saleh) sesuai dengan isi Berita Acara Sita Jaminan tersebut. Tetapi mengapa tergugat 3 (H.Abdarab M.Saleh) mengadakan transaksi Jual Beli secara diam-diam terhadap Obyek sengketa dengan Penggugat pada tanggal 10-08-1998 hal ini bertentangan dengan hukum sebab perilaku mereka bertentangan dengan isi Berita Acara sita Jaminan yang berbunyi sebagai berikut :

“serta kepadanya saya beritahukan bahwa atas barang-barang yang telah disita tersebut untuk tidak diperjualbelikan, digadaikan atau dipindahtangankan dengan jalan atau dengan cara apapun juga, serta saya beritahukan pula bahwa atas barang-barang yang telah disita tersebut apabila dikemudian hari oleh saya atau petugas lain yang berwenang untuk meminta kembali barang-barang sitaan tersebut, maka ia harus mengembalikan seperti dalam keadaan semula”;

Bahwa transaksi jual beli tergugat 3 (H.Abdarab M.Saleh) kepada penggugat terkesan hanya mengalihkan kepemilikan. Mengapa tergugat 3 (H.Abdarab M.Saleh) mengalihkan Obyek sengketa kepada penggugat pada tahun 1998 pada hal Obyek Sengketa masih dalam Proses Kasasi di Mahkamah Agung RI dan masih dalam keadaan tersita jaminan adalah perilaku melawan hukum karena mereka berdua bukan rakyat biasa. Tentu ada maksud tersembunyi dari pengalihan hak milik tersebut. Apakah ini namanya Penggugat beritikad yang baik?. Tentu tidak, dengan demikian gugatan dari Penggugat harus ditolak;

- C Bahwa untuk mengakhiri bantahan/jawaban isi gugatan dari Penggugat No.urut 1 ini ada masalah yang prinsipil yang perlu dijelaskan oleh tergugat 2, sudah 21 tahun gugat menggugat obyek sengketa ini di Pengadilan dan Mahkamah Agung RI, sudah tiga kali turun Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dan satu kali Peninjauan

Halaman 15 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali semuanya dimenangkan oleh tergugat 2 tetapi belum tuntas-tuntas juga. Sekarang Pihak Penggugat (Drs. Muhammad Sultan Salim) mengajukan gugatan baru, tentu saja sebagai gugat menggugat obyek sengketa ini untuk keempat kalinya. Mengapa tak tuntas-tuntas juga karena Penggugat dan tergugat asal berebutan meraih predikat kebenaran.

Pihak tergugat asal (H. Abdarab M. Saleh dkk) mengatakan bahwa pihak mereka yang benar tetapi pihak penggugat asal (Hj. Aminah Binti M. Said Alm dkk) berpendapat bahwa pihak para tergugat asal yang tidak benar. Apakah yang tidak benar, yaitu landasan kepemilikan. Apa landasan kepemilikan Muhammad H.M. Sidik (tergugat awal) terhadap Obyek sengketa sebelum dijual kepada H. Abdarab M. Saleh?;

Bahwa katanya ada hibah dari H.M. Said (kakek) pada hal hibah itu tidak ada katanya hilang. Masalah hibah itu muncul pertama kali pada tahun 1977, ketika terjadi gugat menggugat antar Muhammad H.M. Sidik sebagai penggugat melawan H. Abdul Majid sebagai tergugat di pengadilan negeri Raba Bima mengenai kepemilikan Obyek Sengketa yang deregister Perdata No. 4/PNRBI/Pdt/1977. Keduanya adalah cucu H.M. Said. Muhammad H.M. Sidik mengklaim bahwa Obyek Sengketa adalah miliknya yang dihibahkan oleh kakek mereka (H.M. Said) tetapi justru dalam perkara itu Muhammad H.M. Sidik menuduh H. Abdul Majid yang menghilangkan hibah tetapi disangkal oleh H. Abdul Majid.

Bahwa dalam Putusnya Majelis Hakim berpihak kepada Muhammad H.M. Sidik dan untuk memperkuat Putusannya Muhammad H.M. Sidik disumpah menurut Agama Islam.

Bahwa mana mungkin H.M. Said menghibahkan Obyek Sengketa kepada Muhammad H.M. Sidik. Muhammad H.M. Sidik dia adalah cucunya. Sedangkan ahli waris langsung masih ada yaitu anak kandungnya Hj. Aminah dan H.M. Sidik (orang tua kandung Muhammad). Malahan yang lebih aneh lagi H.M. Sidik menggugat anaknya Muhammad H.M. Sidik mengenai kepemilikan Obyek Sengketa sehingga timbul putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 23/ PNRBI/Pdt/1978 tanggal 26 April 1979 gara-gara Muhammad H.M. Sidik mengatakan ada hibah dari H.M. Said (kakek).

Bahwa memang tidak mudah memberikan hibah sebab harus memenuhi beberapa syarat antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Harus jelas Obyeknya;
- 2 Diketahui Pejabat setempat;
- 3 Ada saksi-saksi;
- 4 Diketahui oleh ahli waris yang lain;
- 5 Tidak boleh merugikan ahli waris lainnya (melanggar Legitime Portie/bagian warisan sesuai dengan Hukum yang tidak boleh dikurangi) yaitu sepertiga dari seluruh harta warisan. Sedangkan harga Obyek Sengketa dua kali lipat harga seluruh harta H.M.Said.

D Bahwa dalam perkara awal yang berlangsung pada tahun 1993/1994 (lihat halaman 1) muncul soal hibah. Muhammad H.M.Sidik sebagai tergugat 1 tetap menggunakan referensi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No.4/PNRBI/Pdt/1997 tanggal 28 Maret 1977 yang berisi sumpah untuk memperkuat adanya hibah tetapi hibah hitam diatas putih, hibah yang autentik yang diserahkan oleh H.M.Said kepada Muhammad H.M.Sidik (cucunya) tidak disodorkan di depan Sidang Pengadilan katanya hilang.

E Bahwa hibah yang dikatan oleh Muhammad H.M.Sidik hilang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1271 K/Pdt/1995 tanggal 23 Desember 1998 dihalam 14 dan 15 yang intinya sebagai berikut :

"bahwa kepemilikan (maksudnya hibah) tidak dibenarkan dibuktikan dengan sumpah, disamping itu hibah itu sendiri tidak boleh merugikan hak ahli waris lainnya(melanggar Legitime portie/ bagian warisan sesuai dengan hukum yang tidak boleh dikurangi) dengan demikian Jual Beli atas Obyek Sengketa yang bersumber dari kepemilikan yang tidak sah, maka Jual Beli atas obyek sengketa yang telah dilakukan oleh tergugat 1 dan tergugat 2 kepada tergugat 3 dan tergugat 4 berakibat hukum tidak sah.";

F Bahwa dengan demikian, surat perjanjian Jual Beli bangunan atau obyek sengketa antara Muhammad H.M.sidik dengan H.Abdarab M.saleh pada tanggal 5 Juni 1978 tidak sah karena dasar kepemilikan obyek sengketa dari Muhammad H.M.Sidik tidak sah;

G Bahwa sebagai imbas dari dasar kepemilikan obyek sengketa dari Muhammad H.M.Sidik yang tidak sah tadi maka Jual Beli Obyek sengketa antara H.Abdarab M.saleh dengan Muhammad Sultan Salim pada tanggal 10 Agustus 1998 juga tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 17 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV Bahwa dalam gugatan nomor urut 2 rupanya penggugat ingin memberikan informasi kepada tergugat 2 bahwa obyek sengketa tidak dalam keadaan sengketa Perkara dengan membawa bawa nama BNI 1946. Dari mana BNI 1946 berani mengatakan bahwa obyek sengketa tidak dalam keadaan perkara. Tergugat 2 tidak terpengaruh dan tidak ambil pusing dengan pendapat BNI 1946 tersebut. Tergugat 2 punya cara sendiri untuk mengatakan bahwa obyek sengketa masih tersangkut perkara di Pengadilan. Banyak bukti yang otentik dan realistis tanpa rekayasa yang dimiliki oleh tergugat 2;
- V Bahwa dalam gugatan nomor urut 3 dihalaman 2 penggugat mengatakan bahwa sebelum penggugat melaksanakan Jual Beli Obyek Sengketa dengan H.Abdarab M.Saleh pada bulan Agustus 1998 setelah melalui penelitian yang matang. Dimana dan dengan cara apa penelitian dilakukan. Jangan hanya dari permohonan/pinjaman kredit tergugat 3 (H.Abdarab M.saleh) yang diteliti. Nanti penelitian bisa jadi mentah. Bisa saja tergugat mengelabui Pejabat BNI 1946 bahwa obyek sengketa tidak dalam sengketa dan tidak ada sangkut pautnya dengan Perkara Pengadilan. Yang penting dapat pinjaman kredit. Supaya penelitian jadi matang menurut tergugat 2 silakan ke Pengadilan urusan Perkara-perkara disana. Tetapi kalau ke Pengadilan pasti disodorkan Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) obyek perkara No. 29/BA.Pdt G/1993/PNRBI/ tanggal 1 November 1993. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh penggugat menjadi tidak matang;
- VI Bahwa dalam gugatan nomor urut 4 penggugat menyatakan :
- "... Penggugat menyerahkan pengelolaan obyek sengketa kepada H.Abdullah (ipar penggugat) sejak tahun 2000 sehingga tidak masuk akal apabila tiba-tiba tergugat 1 dibantu tergugat 2 pada tanggal 30 juli 2012 mengakui/menguasai tanah/obyek sengketa..." :
- Bahwa pernyataan penggugat diatas ngawur. Sejak tahun 2000 sampai kapan H.Abdullah mengelola obyek sengketa tersebut. Sebab sejak tanggal 4 Maret 2000 sampai 5 Pebruari 2004 tergugat 2 menguasai obyek sengketa melalui Eksekusi riil oleh Pengadilan Negeri Raba Bima berdasarkan Putusan Kasasai Mahkamah Agung RI Nomor : 1271 K/Pdt/1995 tanggal 23 Desember 1998 dan Penetapan Nomor 01/ P.Pdt.G/Eks/2000/PN RBI;
 - Bahwa sejak tanggal 5 Pebruari 2004 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012 Obyek Sengketa dikuasai oleh entah H.Abdarab M.Saleh atau Muhammad Sultan Salim tidak jelas karena yang proaktif adalah H.Abdarab M.Saleh melalui Eksekusi pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Pebruari 2004. Eksekusi ini adalah EKSEKUSI REKAYASA karena berdasarkan FATWA dan Putusan Perlawanan Pengadilan Tinggi Mataran. Bukan Putusan Peradilan Tertinggi di Indonesia yaitu FATWA dan Putusan Mahkamah Agung RI;

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 Pengadilan Negeri Raba Bima mengeksekusi Obyek Sengketa melalui Penetapan No.07 /PEN/PDT.G/EKS/2012/ PNRBI berdasarkan isi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1271 K/PDT/1995 tanggal 23 Desember 1998 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 413 PK/PDT/2009 tanggal 26 Maret 2010 yang diajukan oleh Untari Dewi dengann beberapa pertimbangan antara lain :

1. Obyek Sengketa telah diletak Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 1 Nopember 1993, Nomor : 29/BA.PDT.G/1993 PNRBI;
2. Bahwa sebelum Eksekusi Obyek Sengketa untuk kedua kalinya pada tanggal 5 Pebruari 2004 atas Perintah Paksa Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, H.Abdarab M.saleh dan Untari Dewi menandatangani Surat Pernyataan yang isinya sebagai berikut :
 - a. Bahwa apabila permohonan Kasasi dikabulkan maka kami Pihak Pemohon Eksekusi bersedia mengembalikan lagi dalam keadaan semula.
 - b. Agar Pemohon tidak mengalihkan/merubah Obyek Sengketa yang telah terlanjur di Eksekusi sampai adanya Putusan yang berkekuatan tetap terhadap Perkara VERZET;
3. Putusan Gugatan Perlawanan Pihak Ke III (DERDENVERZET) dari Mahkamah Agung RI, Nomor : 2546 K/PDT /2009 tanggal 14 Juli 2010.
4. Pengadilan Negeri Raba Bima telah memanggil para tergugat/termohon Eksekusi pada tanggal 16 Juli 2012 untuk ditegur agar dalam tenggang waktu 8 hari dapat menaati Putusan Pengadilan dan Putusan Mahkamah Agung RI.
- Bahwa Eksekusi Obyek Sengketa yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 30 Juli 2012 adalah EKSEKUSI RIIL;

VII Bahwa dalam gugatan nomor urut 5 Penggugat mengatakan :

" Bahwa terjadinya permasalahan penguasaan tanpa hak oleh tergugat 1,2 dan 5 berawal dari gugatan yang keliru Obyek dimana Hj.Aminah Binti H.M.Said dkk mengajukan Gugatan mBulan Agustus 1993 terhadap Obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 363, 364 dan Nomor 101 sedangkan Tanah Milik Penggugat berjarak 50 Meter.(bukan 100 Meter) dengan obyek sengketa yaitu SHM Nomor 361 dan 362 namun yang ditunjuk dilapangan sebagai Obyek Sengketa adalah Tanah Milik Penggugat tidak sesuai dengan gugatan....";

Halaman 19 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa yang dipermasalahkan oleh penggugat dalam gugatannya diatas adalah Nomor Sertifikat obyek sengketa dalam gugatan tidak sama dengan nomor sertifikat dalam kenyataannya. Apakah benar sertifikat nomor 363 dan 364 yang dipermasalahkan itu tidak ada pada waktu itu dan yang ada adalah sertifikat nomor 361 dan 362. Tergugat 3 (H.Abdarab M.saleh) tidak usah membohongi diri sendiri dalam menginformasikan hal tersebut kepada penggugat hal ini secara tidak disadari oleh tergugat 3 (H.Abdarab M.Saleh) dinyatakan dalam pembuktian gugatan perlawanan pada tahun 2000 berupa 42 macam Surat;

Pembuktian ini bisa dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima, No.2/ PDT.PLW/2000/PN>RBI dihalam 7 yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa untuk membuktikan dalil perlawanannya Kuasa Pelawan 1 (H.Abdarab M.saleh) mengajukan bukti surat berupa.
 - Nomor 17 : Foto Copy Buku Tanah Hak Milik No.363 tanggal8-1985 atas nama H.Abdarab M.saleh (dicoret) bermaterai cukup diberi tanda (PI.17).
 - Nomr 18 : Foto Copy Buku Tanah Hak Milik No .364 , tanggal8-1985, atas nama H.Abdarab M.Saleh (dicoret) bermaterai cukup, diberi tanda (PI.18);
- b bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima, No.2/PDT.PLW/2000/ PN.RBI tersebut dihalaman 12 tercantum pula, kemudian disamping bukti surat tersebut para Kuasa Pelawan I (H.Abdarab M.saleh) dan Pelawan ii (Untari Dewi) mengajukan saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain kesaksian yang disampaikan oleh Ibrahim, SH, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Pegawai Kantor Pertanahan Bima, bertempat tinggal di Kelurahan Rabangodu, Kabupaten Bima, beragama Islam. Isi kesaksian Ibrahim,SH tersebut antara lain :
 - bahwa pada Eksekusi pertama saksi hadir dan Eksekusi pertama adalah Pra Eksekusi No.363 dan 364 .
 - bahwa sertifikat no.363 dan 364 hilang dan tidak pernah diganti, tapi pernah ada perubahan nomor.
 - perubahan nomor sertifikat itu dari H.Abdarab M.saleh kepada saiful (Pemilik Toko Gunung Mas sekarang);
 - bahwa sertifikat no.361 dan 362 atas nama H.Abdarab M.saleh sekarang sudah berubah atas Nama Drs.Sultan Salim.
- c. bahwa apa yang diuraikan oleh tergugat 2 diatas menggambarkan bahwa sertifikat No.363 dan 364 benar-benar ada lalu hilang dan tidak pernah diganti, tapi pernah ada perubahan Nomor Sertifikat itu yaitu dari H.Abdarab M.Saleh kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saiful. Aneh, sertifikat itu hilang, lalu Nomor : sertifikat yang hilang itu diberikan kepada orang lain. Kalau begitu sertifikat itu dulunya ada, lalu hilang atau sengaja dihilangkan. Apa maksudnya itu ? wallahualam hanya H.Abdarab M.Saleh dan Allah yang tahu.

d. bahwa jadi jelaslah bahwa obyek sengketa yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut adalah bangunan yang sudah disiti jaminan, bukan yang lain Apa lagi tergugat 2 tidak pernah berperkara dengan pemilik bangunan bersertifikat 363 dan 364, tetapi berperkara dengan H.Abdarab M.Saleh dan Untari Dewi pemilik bangunan yang sudah disita jaminan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 1 November 1993. Sebelum Obyek Sengketa diperkarakan di Pengadilan Negeri Raba Bima pada tahun 1993/1994, Kakek tergugat 2 (H.M.said) Pemilik Obyek Sengketa sudah puluhan tahun menyewakan Obyek Sengketa kepada orang Cina.

VIII bahwa dalam gugabatan Nomor urut 6 Penggugat mengatakan :

"bahwa meskipun telah disampaikan oleh Tergugat/Terbanding Kasasi perihal kekeliruan Obyek Sengketa namun Pengadilan Negeri Raba Bima tetap menindaklanjuti permohonan Pemohon Eksekusi Hj.Aminah Binti H.M.Said dkk";

- Bahwa walaupun Penggugat menyampaikan perihal kekeliruan Obyek Sengketa, itu bukan masalah sebab :

1. Bahwa pengadilan negeri Raba Bima melaksanakan Eksekusi terhadap Obyek Sengketa Perkara Perdata No.29/PDT.G/1993/PNRBI tersebut karena telah dilakukan sita jaminan (CONSERVATOIR BESLAG) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang bersidang tanggal 29 Oktober 1993, No.29/PDT.G/1993/PN>RBI dan hasil penyitaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan tanggal 1 November 1993, No.29/BA.PDT.G/1993/PN.RBI (lihat dalam pembuktian);

2. Bahwa Sita Jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI, 1271 K/PDT.G/1993/PN.RBI, tanggal 25 Desember 1998, dihalam 17 yang berbunyi :

" menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (CONSERVATOIR BESLAG) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima atas abarang-barang yang tersebut dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan No.29/BA.PDT.G/1993 / PN.RBI, tanggal 1 November 1993 ";

3 bahwa perbedaan Nomor Sertifikat tersebut bukan menjadi masalah prinsipil (mendasar) karena yang menjadi obyek Sengketa adalah Tanah dan Bangunan, Lebih-lebih lagi Obyek Sengketa tersebut telah disebutkan secara jelas mengenai letak dan batas-batasnya dalam Surat Gugatan, bukan yang lain apalagi Obyek Sengketa sudah disitajaminan oleh Majelis Hakim dan sudah disahkan oleh

Halaman 21 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI dalam Putusan No.1271 K/PDT/1995, tanggal 23 Desember 1998 dihalaman 17;

IX bahwa dalam gugatan nomor 7 Penggugat mengatakan :

" bahwa terhadap Eksekusi tersebut Pihak Penggugat menyampaikan surat ke Mahkamah Agung RI tentang kekeliruan pelaksanaan Eksekusi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan berkirim surat kepada Ketua pengadilan Tinggi NTB agar melakukan penelitian terhadap laporan Penggugat tersebut ";

- Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima (Bpk Muhammad Daud Ahmad, SH) pada waktu itu memberi tahu tergugat 2 bahwa Ketua Pengadilan Tinggi NTB sering mengirim surat minta klarifikasi mengenai pelaksanaan Eksekusi Obyek Sengketa tanggal 4 Maret 2000. Dan sering pula dijawab dan salah satu Surat Bp Muhammad Daud Ahmad ,SH sebagai klarifikasi dikirim pada tanggal 29 Agustus 2000, No. W24.DRB.HT.10.10-978 perihal Pelaksanaan Putusan yang isinya antara lain seperti yang diuraikan oleh tergugat 2 no. VIII diatas.
- Bahwa dalam suratnya tadi Bp.Muhammad Daud Ahmad,SH menutupinya dengan uraian "

" Bahwa kami berpendapat meskipun Sertifikat No. 361 dan 362 tidak tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1271 K/PDT/1995, tanggal 23 Desember 1998 tidak ada dasar hukum sama sekali Drs.M.Sultan Salim dan H.abdarab M.saleh dengan Advokat/Penasehat/Hukumnya untuk mengklaim Obyek Sengketa sesuai dengan gugatan Penggugat yang telah dilaksanakan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Raba Bima.";

X Bahwa dalam gugatan Nomor Urut 8 Penggugat mengatakan :

" Advokat/Penasehat Hukum ARTIDJO ALKOSTAR, SH selaku Kuasa Hukum H.Abdarab M.Saleh dan M.Sultan Salim juga berkeberatan atas Pelaksanaan Eksekusi pertama Obyek Sengketa yang intinya menyampaikan bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271 K/PDT/1995 yang digugat SHM 363, 364 dan SHM 101 dan tidak ada kaitannya dengan SHM No. 361 dan 362 dan mohon dianulir "

- Bahwa Bp.Muhammad Daud Ahmad,SH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima pada waktu itu mendapat tembusan juga dan Bp.Muhammad Daut Ahmad,SH menjawabnya sebgai berikut :

" bahwa Sertifikat yang dimaksud ARTIDJO ALKOSTAR , SH dalam suratnya itu mengenai Sertifikat tersebut cacat hukum karena keberadaan atau proses Penerbitan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima pada tanggal 19 Agustus 1998 dus berarti Obyek Sengketa perkara Perdata No.29 /PDT.G/1993/ PN.RBI masih dalam proses peradilan belum mempunyai kekuatan hukum karena salah satu pihak yang berperkara masih mmengajukan upaya hukum Kasasi yang Iebih penting Iagi Obyek Sengketa tersebut telah dilakukan sita jaminan (CONSERVATOIR BESLAG) oleh Pengadilan Negeri Raba Bima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 November 1993. Akan tetapi anehnya pihak yang berperkara bernama H.Abdarab M.saleh (termohon Kasasi) secara diam-diam mengadakan transaksi jual beli terhadap Obyek Sengketa tersebut dengan Drs.M.Sultan Salim pada tanggal 10 Agustus 1998, sehingga terbitnya Sertifikat No. 361 dan 362 tanggal 19 Agustus 1998 sangat bertentangan dengan hukum. Dengan demikian sudah sepantasnya Eksekusi tidak bisa dianulir. "

XI Bahwa dalam gugatan No.9, Penggugat mengatakan:

"Bahwa atas desakan berbagai pihak termasuk Pemohon Fatwa, Sdr. Sulaiman, SH selaku Kuasa Hukum H. Abdarab M. Saleh dengan Surat No.21/PKS/F/PDT/2002/ MTR tanggal 5 Oktober 2002 Mahkamah Agung RI akhirnya mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram kemudian Pengadilan Tinggi Mataram menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat tanggal 12 Mei 2003 perihal mohon fatwa yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Raba Bima dan pada intinya " memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima agar objek eksekusi yang telah dilaksanakan eksekusi untuk dipulihkan dan dikembalikan dalam keadaan semula (sebelum terjadi eksekusi)". Akhirnya Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima melakukan pemulihan atas objek eksekusi dengan mengembalikan kepada Penggugat (Drs. M. Sultan Salim).

- Bahwa kesan yang bisa dipetik dari pernyataan Penggugat di atas adalah Penggugat antusias sekali ingin kembalikan objek sengketa ke pangkuannya dengan cara apapun termasuk dengan cara mohon Fatwa lewat Ketua Pengadilan Tinggi Mataram yang ditujukan juga ke Mahkamah Agung RI. Cuma anehnya Fatwa itu dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram bukan Fatwa dari Pengadilan Tertinggi di Indonesia yaitu Mahkamah Agung RI. Mengapa Tergugat 2 mengatakan aneh? Sebab Peradilan Tingkat Pertama dan kedua rawan dipengaruhi oleh para pihak yang berperkara.
- Bahwa perlu dicatat bahwa eksekusi kedua yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 5 Februari 2004 dahulu berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 104/PDT/2001/PT.MTR tanggal 28 November 2001 dan Fatwa Pengadilan Tinggi Mataram, Nomor: W24.DMT.HT.04.10.381 tanggal 12 Mei 2003.
 - Bahwa berhubungan ini Penggugat tidak usah berkoar-koar minta agar objek yang telah dilaksanakan eksekusi untuk dipulihkan dan dikembalikan dalam keadaan semula (sebelum terjadi eksekusi) seperti isi gugatan no urut 9 di atas. Mengapa? Karena dasar penetapan eksekusi kedua objek sengketa pada tanggal 5 Februari 2004 yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 104/PDT/2001/PT.MTR tanggal 28 November 2001 telah dibatalkan oleh Putusan Kasasi

Halaman 23 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor: 2206 K/PDT/2002, tanggal 6 Oktober 2005, yang amarnya berbunyi:

- 1) Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi H. Aminah Binti H. M. Said, H. Gazali dan Saibah.
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 104/PDT/2001/PT.MTR yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 17 Februari 2001, No.2/PDT.PLW/2000/PN.RBI.

Untung Fatwa itu dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram. Kalau dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI menelan kembali iudahnya sendiri karena telah memenangkan kembali Kasasi dari Tergugat 2 dalam perkara perlawanan H. Abdarab M. Saleh dan Untari Dewi, Nomor: 2/PDT.PLW/2000/PN.RBI tanggal 17 Februari 2001.

- Bahwa perlu dijelaskan oleh Tergugat 2 bahwa setelah Pengadilan Tinggi Mataram mengeluarkan Fatwa Nomor: W24.DMT.HT.04.10.381 tanggal 12 Mei 2003, sebagai dasar eksekusi objek sengketa pada tanggal 5 Februari 2004 Tergugat 2 telah mengupus tuntas sangat keberatan atas Fatwa ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 31 Juli 2003. (Lihat Pembuktian).

- Bahwa begitu pula setelah Pengadilan Negeri Raba Bima mengeksekusi objek sengketa untuk kedua kalinya pada tanggal 5 Februari 2004 Tergugat 2 mengupus tuntas keberatan dalam Permohonan Pembatalan Eksekusi kepada Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 12 Februari 2004. (Lihat Pembuktian).

XII. Bahwa dalam Gugatan Nomor 10, Pengugat mengatakan:

"Bahwa sebelum eksekusi pertama objek sengketa pada tanggal 4 Maret 2000, Pengadilan Negeri Raba Bima telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 03/Pen.Pdt.G/1999/PN.RBI, tanggal 19 Juli 1999, yang intinya menyatakan eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1271 K/PDT/1995, tidak dapat dilaksanakan (NON EKSEKUTABEL) dan menangguhkan pelaksanaan putusan tersebut".

- Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima pada waktu itu (Bapak Abdul Majid Rahim, SH) mengeluarkan Penetapan Nomor: 03/Pen.Pdt.G/1999/PN.RBI, tanggal 19 Juli 1999 adalah akal-akalan/permainan antara Termohon Eksekusi (H. Abdarab M. Saleh dan Untari Dewi) dengan Bapak Abdul Majid, SH yang benar adalah secara kronologis akan diuraikan oleh Tergugat 2 sebagai berikut:

- 1) Bahwa kami telah mengajukan permohonan eksekusi pada tanggal 6 Maret 1999 kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima pada waktu itu (Bapak Majid rahim, SH) terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1271 K/PDT/1995, tanggal 23 Desember 1998.
- 2) Bahwa atas permohonan eksekusi tersebut maka Tergugat 2 dipanggil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 17 Juli 1999.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Maka setelah kami menghadap maka nampak sikap Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sangat aneh karena tidak mau melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung RI pada kami telah dipanggil adalah untuk memenuhi isi putusan tersebut termasuk Pihak Termohon Eksekusi.

4) Bahwa kenyataan yang terjadi, Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima justru menempuh cara-cara di luar Hukum Acara Perdata, yakni dengan memenuhi permintaan (secara lisan) dari Termohon Eksekusi untuk melaksanakan pemeriksaan terlebih dahulu atas objek sengketa yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pra Eksekusi padahal objek sengketa telah di sita jaminan.

5) Bahwa Tergugat 2 menunggu beberapa bulan kelanjutan dari permohonan eksekusi tersebut, lalu Tergugat 2 mengirim surat dan sebagai jawaban atas surat tadi tanggal 9 Oktober 1999 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima (Bapak David, SH) telah mengirim surat kepada Tergugat 2 yang isinya sangat mengejutkan sebagaimana dimaksud dalam surat tanggal 25 November 1999, Nomor: W24.DRB.HT.04.10. Isi surat tersebut pada pokoknya memberitahukan isi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima. Anehnya penetapan tersebut dibuat beberapa hari sebelum Bapak Abdul Majid Rahim, SH pindah tugas ke Pengadilan lain, yaitu pada tanggal 19 Juli 1999, di mana Tergugat 2 tidak diberitahu sama sekali tentang penetapan tersebut sedangkan Termohon Eksekusi (H. Abdarab M. Saleh dan Untari Dewi) diberi tahu terlebih dulu.

6) Bahwa sangat janggal apabila memperhatikan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, tanggal 19 Juli 1999 sedang Berita Acara Pra Eksekusi tertanggal 17 Juli 1999. Itu berarti pelaksanaan Pra Eksekusi dilaksanakan terlebih dahulu kemudian barulah diterbitkan Penetapan Eksekusi. Dengan kata lain pelaksanaan Pra Eksekusi tidak ada dasar atau landasannya. Apalagi dalam Hukum Acara Perdata memang tidak dikenal istilah Pra Eksekusi dan ini semata-mata hanya permainan dan akal-akalan saja.

- Jadi, jelaslah bahwa Bapak Abdul Majid Rahim, SH mengeluarkan Penetapan Nomor: 03/Pen.Pdt.G/1999/PN.RBI, tanggal 19 Juli 1999 yang menetapkan bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1271 K/PDT/1995 tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (NON EKSEKUTABEL) itu hanyalah alasan yang dicari-cari/akal-akalan mengikuti irama permainan Termohon Eksekusi dan sengaja tidak memperhatikan fakta dan realita yang ada seperti letak dan batas-batas yang sudah jelas dalam gugatan, para Majelis Hakim telah turun ke lokasi objek sengketa yang disita jaminan, ada Berita Acara Penyitaan jaminan yang sudah dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Itu adalah fakta dan H. Abdul Majid menghindari dari fakta tersebut.

XIII. Bahwa dalam Gugatan Nomor Urut 11, Penggugat mengatakan:

"Bahwa sampai dengan Surat gugatan ini diajukan tidak ada putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara ini yang mengoreksi dan menyempurnakan Putusan Mahkamah Agung RI yang dimohonkan eksekusi maka tidak dibenarkan Pengadilan Negeri Raba Bima untuk melakukan eksekusi terhadap objek

Halaman 25 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1271 K/PDT/1995, tanggal 23 Desember 1998".

- Bahwa hebat dan percaya diri benar Pengugat mengatakan seperti dalam Nomor 11 gugatannya di atas. Baca dan telaah dulu Putusan Mahkamah Agung RI dan surat-surat lain yang ada yang berhubungan dengan eksekusi objek sengketa. Telaah dulu mengapa atau dengan alasan apa Pengadilan Negeri Raba Bima mengeksekusi objek sengketa. Hal ini sudah diuraikan oleh Tergugat 2 pada Nomor Rumawi VIII dalam menanggapi isi gugatan Penggugat Nomor 6. Telaah dulu dengan cermat supaya jangan berkuat pada pendapat; "lain objek yang dieksekusi lain nomor sertifikat". Substansi gugatan perkara sebagian itu-itulah saja SOAL SERTIFIKAT YANG KELIRU yang diulang-ulang.
- Dalam gugatan Nomor Urut 11 di atas Penggugat mengatakan bahwa tidak ada putusan pengadilan yang mengoreksi dan menyempurnakan Putusan Mahkamah Agung RI yang dimohonkan eksekusi. Jawaban Tergugat 2 adalah ADA. Perhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2206K/Pdt/2002, tanggal 6 Oktober 2005 di halaman 7. Silakan cermati pendapat Hakim Agung di bawah ini:

"Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat mengenai keberatan-keberatan ad. 1, 2, 3 dan 4.

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Mataram salah menerapkan hukum, sebab keliru dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya dikarenakan tidak atau lupa mempertimbangkan adanya Surat Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 2000, Nomor: MA/PAN/015/VI/2000 (yang tembusannya dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat) yang menjelaskan (dalam angka 3).

"Bahwa dengan demikian adanya perbedaan nomor sertifikat tersebut bukan menjadi masalah mendasar, oleh karena yang menjadi objek sengketa adalah tanah dan bangunan, lebih-lebih objek sengketa tersebut telah disebutkan secara jelas mengenai letak dan batas-batasnya di dalam surat gugatan".

XIV.

Bahwa dalam gugatan Nomor Urut 12, Penggugat mengatakan:

"Bahwa Penggugat selaku pemilik yang sah menguasai objek sengketa tidak pernah mendapat teguran dari ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, hanya saja menurut Tergugat 3 yang terjadi bukan eksekusi pada Juli 2012 tetapi perampasan hak yang dilakukan Tergugat 2 atas objek sengketa, maka telah terjadi kekeliruan yang sama untuk kedua kalinya yaitu kekeliruan objek eksekusi, maka Pengadilan Negeri Raba Bima harus melakukan pemulihan terhadap objek tersebut".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjawab Gugatan Nomor 12 di atas, silahkan baca kembali Nomor Romawi VI di depan, apakah Penggugat dikirim teguran atau tidak biasanya lewat Pengadilan Negeri setempat. Pada waktu itu juru sita membacakan penetapan eksekusi Nomor: 07/PEN/PDT.G/Eks/2012/PN.RBI, dihadapan masyarakat yang ramai dan Kepala Panitera (A. Haris, SH) menyerahkan Berita Acara Eksekusi Penyerahan kepada Tergugat 2, apakah itu namanya Perampasan?;

XV. Bahwa dalam Gugatan Nomor Urut 13, Penggugat mengatakan:

"Penguasaan dan penyewaan objek sengketa yang dilakukan Tergugat I dan 2 kepada Tergugat 5, tanpa dasar dan alasan hak secara hukum karena Putusan Mahkamah Agung RI Bomor: 1271 K/PDT/1995, tanggal 23 Desember 1998 yang menjadi objek sengketa adalah lokasi lain dengan sertifikat hak milik Nomor 363, 364 dan 101 bukan SHM 361 dan 362. Hal tersebut sesuai dengan surat dari badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima Nomor: 570/1/82/2000, tanggal 25 Mei 2000 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima".

- Bahwa dalam Gugatan Nomor Urut 13 ini Penggugat masih juga mengutak-atik soal sertifikat 363, 364, 361,362. Sertifikat 361 dan 362 tersebut cacat hukum, mengapa? (lihat jawaban gugatan nomor romawi III. B.1);
- Bahwa baik Nomor Sertifikat 363 dan 364 maupun 361, 362 telah dibatalkan oleh mahkamah Agung RI karena bukan masalah mendasar (lihat jawaban Nomor Romawi VII dan Nomor Romawi XIII, gugatan Nomor 11).
- Bahwa surat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima di atas telah dijawab oleh Mahkamah Agung RI dalam suratnya yang berupa Fatwa , Nomor MA/PAN/015/VI/2000, tanggal 23 Juni 2000, yang bunyinya sebagai berikut:

1) Bahwa dalam Amar Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor: 1271 K/PDT/1995, tanggal 23 Desember 1998 ternyata telah dilaksanakan sesuai amar putusan.

2) Bahwa dalam amar putusan terdapat perbedaan dalam pencantuman nomor sertifikat objek sengketa, di mana dalam putusan tercantum Nomor: 363, 364 dan 101, sedangkan menurut saudara bahwa objek sengketa sertifikatnya bernomor: 361, 362 dan 101.

3) Bahwa dengan demikian adanya perbedaan nomor sertifikat tersebut bukan menjadi masalah mendasar, oleh karena yang menjadi objek sengketa adalah tanah dan bangunan, lebih-lebih lagi objek sengketa tersebut telah disebutkan secara jelas mengenai letak dan batas-batasnya di dalam surat gugatan.

Halaman 27 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa sesuai dengan isi surat saudara yang mengharapkan adanya klarifikasi FATWA Mahkamah Agung RI menyangkut adanya perbedaan nomor sertifikat dalam Putusan Mahkamah Agung RI agar dapat dipergunakan untuk proses lebih lanjut, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

- Bahwa dengan telah terlaksanakannya isi Putusan Mahkamah Agung RI Reg. 1271 K/PDT/1995 sesuai dengan Berita Acara Pengosongan Nomor: 1/BA-Eks/Pdt.G/ 2000/PN.RBI tanggal 4 Maret 2000, maka berarti kepemilikan atas objek sengketa telah beralih kepada para Pemohon Eksekusi, incassu Para Penggugat asal.
 - Bahwa dengan telah beralihnya kepemilikan atas objek sengketa tersebut kepada Para Pemohon Eksekusi, maka dengan sendirinya segala surat-surat yang berkaitan dengan objek sengketa atas nama Para termohon Eksekusi termasuk Sertifikat Nomor: 361, 362 dan 101 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum.
 - Demikian untuk dilaksanakan (Lihat Pembuktian).
- Bahwa apalagi komentar Penggugat mengenai FATWA Mahkamah Agung RI di atas mendengungkan kepemilikan objek sengketa dengan nomor sertifikat: 361 dan 362 yang sudah tidak lagi mempunyai Kekuatan Hukum.

XVI Bahwa dalam gugatan nomor urut 14, Penggugat mengatakan

"Bahwa faktanya eksekusi tanggal 4 Maret 2000 tidak tuntas".

- Bahwa apanya yang tidak tuntas? Pengadilan Negeri Raba Bima mengeksekusi objek sengketa. Ada dasarnya itu? (lihat Jawaban Nomor Romawi VIII dalam Gugatan No. Urut 6).

XVII. Bahwa dalam Gugatan Nomor Urut 15, Tergugat 2 menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 03/Pen.PDT.G/1999/PN.RBI, tanggal 1999 tidak perlu dikoreksi dan disempurnakan karena penetapan tersebut bukan penetapan eksekusi tetapi penetapan pra eksekusi. Kalau pra eksekusi benar dilaksanakan oleh Bapak Abdul Majid Rahim, SH. Tetapi cara yang ditempuh oleh Bapak Abdul Majid Rahim, SH tersebut adalah cara di luar ketentuan Hukum Acara Perdata. Di dalam Hukum Acara Perdata tidak dikenal istilah PRA EKSEKUSI.

XVII Bahwa dalam Gugatan Nomor Urut 16 dapat ditanggapi oleh Tergugat 2 sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat 2 tidak pernah melakukan tindakan perampasan dengan cara eksekusi rekayasa. Penggugat jangan asal menuduh. Itu perilaku orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bodoh. Tergugat 2 juga tahu hukum. Bukanlah perampasan itu termasuk tindak pidana?;

- Bahwa pada waktu Petugas Pengadilan Negeri Raba Bima yaitu pada tanggal 30 Juli 2012 ke lokasi objek sengketa keadaan toko sudah kosong, karena sudah dikosongkan oleh penyewa. Mungkin sudah mendapat teguran dari Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 16 Juli 2012.
 - Bahwa pada waktu Penetapan Eksekusi Nomor: 07/Pen.PDT.G/Eks/2012/PN.RBI sedang dibaca oleh juru sita lalu datang Tergugat 3 (H. Abdarab M. Saleh) dan H. Abdullah menolak dan memprotes eksekusi objek sengketa tetapi tidak digubris kemudian mereka berdua meninggalkan lokasi. Eksekusi berjalan terus, Kepala Panitera (A. Hair, SH) menyerahkan Berita Acara Eksekusi Penyerahan Nomor: 07/BA.Eks/Pdt.G/2012/PN.RBI kepada Tergugat 2 dan sedangkan kunci objek sengketa diserahkan oleh Sdr. Imardi (Tergugat 5 asal/penyewa) kepada Tergugat 2. Apakah itu namanya tindakan perampasan dengan cara EKSEKUSI REKAYASA? Ini adalah EKSEKUSI RILL.
 - Bahwa yang merekayasa penyelesaian perkara objek sengketa adalah Ketua-Ketua Pengadilan sebelum Bapak Mas'ud, SH,MH. Ada-ada Baja alasan beliau-beliau menunda eksekusi objek perkara padahal Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2206 K/Pdt/2002 turun pada tahun 2005. Tetapi Tergugat 2 tidak tanggal diam. Beliau-beliau dilaporkan oleh Tergugat 2 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia d.a Po BOX 9949 JKT 10000, Jln Medan Merdeka Utara, Jakarta. Kemudian ke Mahkamah Agung RI, dan Ketua Komisi Yudisial, Jln. Abdul Muis Nomor 8 Jakarta Pusat. Dan mendapat reaksi positif (lihat pembuktian).
- XVIII Bahwa Gugatan Nomor Urut 17 dapat ditanggapi oleh Tergugat 2 sebagai berikut:
- Bahwa apa yang dinyatakan oleh Perenggugat dalam gugatan 17 itu tidak masuk akal bagi orang waras. Tidak mungkin pada jaman yang transparan ini melakukan hal-hal yang irasional. Telah sering Tergugat 2 tadi mengatakan bahwa eksekusi rill. Ada dasarnya, ada alasannya (lihat jawaban Romawi VI, Gugatan Nomor 4). Apakah eksekusi riil mau minta ganti kerugian? Aneh bin ajaib. Bermimpi bolehlah.
 - Bahwa kalau Tergugat 2 minta ganti kerugian masuk akal, apa itu? Yaitu bahwa sebelum eksekusi objek sengketa untuk kedua kalinya pada tanggal 5 Februari 2004 atas perintah paksa Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, H. Abdarab M. Saleh dan Untari Dewi menandatangani Surat Pernyataan yang isinya sebagai berikut:

Halaman 29 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa apabila Pemohon Kasasi dikabulkan maka kami pihak Pemohon Eksekusi bersedia mengembalikan lagi dalam keadaan semula.
- 2) Agar Pemohon tidak mengalihkan/merubah objek sengketa yang telah terlanjur dieksekusi sampai adanya putusan yang berkekuatan tetap terhadap perkara VERZET.

Pernyataan mana dibuat dan ditandatangani di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Raba Bima dan sampai tanggal 29 Juli 2012, H. Abdarab M. Saleh dan Untari Dewi tidak menaati isi pernyataan tanggal 4 Februari 2004 (lihat pembuktian).

Bahwa walaupun Tergugat 2 telah mengirimkan somasi kepada H. Abdarab M. Saleh dan Untari Dewi pada tanggal 28 April 2006 setelah turun Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Nomor: 2206 K/PDT/2002, tanggal 6 Oktober 2005 (lihat pembuktian) tetapi mereka tidak menaatinya tidak mau mengembalikan objek sengketa.

XX. Bahwa akibat perbuatan H. Abdarab M. Saleh dan Untari Dewi yang tidak menaati isi pernyataan tanggal 4 Februari 2004, Tergugat 2 mengalami kerugian materi dan nonmateri:

A. Kerugian Materi;

Bahwa sejak eksekusi objek sengketa yang kedua tanggal 5 Februari 2004 sampai dengan eksekusi ketiga tanggal 30 Juli 2012, selama 8 tahun Tergugat 2 menderita kerugian tidak mendapatkan sewa dari objek sengketa, kalau diperhitungkan sewa satu pintu toko rata-rata Rp. 40.000.000; jadi dua pintu Rp.80.000.000; Kerugian selama 8 tahun = $8 \times \text{Rp.}80.000.000$; = Rp.640.000.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

B. Kerugian Nonmateri;

Bahwa akibat perbuatan H. Abdarab M. Saleh dan Untari Dewi yang tidak mau menyerahkan kembali objek sengketa sesuai pernyataan yang ditandatangani pada tanggal 4 Februari 2004 telah menyebabkan Tergugat 2 banyak pikir, hidup tidak tenang, apatis memikirkan kapan masalah objek sengketa itu berakhir. Dan kerugian nonmateri yang dialami oleh Tergugat 2 selama 8 (delapan) tahun kalau dinilai uang sebesar Rp.5.000.000.000; (Lima Milyar Rupiah).

XXI. Silahkan saja Penggugat dalam nomor urut 18 memohon agar objek sengketa diletakkan sita jaminan (CONSERVATOIR BESLAG) kalau dasar kepemilikan objek sengketa benar dan sah. Tetapi kalau tidak bersiap-siaplah mengecap rasa kecewa.

XXII. Silahkan saja Penggugat meminta apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (UIT VOORBAAR BIJ VORAAT) kalau gugatan yang diajukan berdasarkan bukti autentik. Siap-siaplah merasa kecewa sebab Mahkamah Agung RI telah menyatakan bahwa sertifikat nomor 361, 362 tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi mempunyai kekuatan hukum (lihat pembuktian, Surat Mahkamah Agung RI Nomor: MA/PAN/015/VI/2000).

- Bahwa berdasarkan bantahan-bantahan dan uraian-uraian tersebut di depan, maka Tergugat 2 memohon kepada Yang Terhormat Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Jawaban Tergugat 2 seluruhnya.
- 2) Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
- 3) Menyatakan hukum bahwa jual beli objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat 3 pada tanggal 10 Agustus 1998 cacat hukum karena salah satu pihak yang berperkara masih mengajukan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung RI.
- 4) Menyatakan hukum bahwa sertifikat nomor 361 dan 362 cacat hukum pula karena proses penerbitan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima pada tanggal 19 Agustus 1998 masih dalam proses peradilan.
- 5) Menyatakan bahwa objek sengketa telah dilakukan sita jaminan oleh Pengadilan negeri Raba Bima pada tanggal 1 November 1993 sah menurut hukum.
- 6) Menyatakan hukum bahwa jual beli objek sengketa antara Tergugat 3 dengan Penggugat tidak sah karena objek sengketa sedang dalam proses sita jaminan pengadilan.
- 7) Menyatakan hukum bahwa perbedaan nomor sertifikat dengan objek sengketa yang akan dieksekusi bukan masalah prinsipil (mendasar) karena yang menjadi objek sengketa adalah tanah atau bangunan yang sudah jelas disebutkan mengenai letak dan batas-batas dalam surat gugatan.
- 8) Menyatakan hukum bahwa jual beli objek sengketa antara Muhammad H. M. Sidik dengan Tergugat 3 (H. Abdarab M. Saleh) pada tanggal 5 Juni 1978 tidak sah dan cacat hukum karena hibah yang autentik yang menjadi dasar transaksi jual beli keduanya tidak ada atau FIKTIF.
- 9) Menyatakan hukum bahwa objek sengketa antara H. Abdarab M. Saleh dengan Muhammad Sultan Salim pada tanggal 10 Agustus 1998 tidak sah dan cacat hukum karena berasal dari objek yang tidak sah dan cacat hukum.
- 10) Menyatakan pelaksanaan eksekusi objek sengketa pada tanggal 30 Juli 2012 sah menurut prosedur Hukum Acara Perdata bukan perampasan hak atau eksekusi rekayasa.

Halaman 31 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Menghukum tergugat 3 (H. Abdarab M. Saleh dan Untari Dewi membayar ganti rugi:

- a. Kerugian Materi sebesar Rp. 640.000.000; (Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
- b. Kerugian Nonmateri sebesar Rp. 5.000.000.000; (Lima Milyar Rupiah).

12) Menghukum Penggugat membayar semua biaya perkara.

Tergugat 2 :

XII Bahwa sebelum tergugat 2 menanggapi isi gugatan Penggugat terlebih dahulu akan dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa obyek sengketa telah 3 (tiga) kali diperkarakan di Pengadilan Negeri Raba Bima dan 1 (satu) kali peninjauan Kembali (PK) sampai turun Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

F Perkara awal berlangsung pada tahun 1993/1994 dengan Nomor Perkara : 29/Pdt.G/1993/PN.RBI dan sebagai pihak-pihak yang berperkara adalah :

- 4 H.AMINAH BINTI H.M.SAID;
 - 5 H.G AZALI;
 - 6 SAIBAH, sebagai para penggugat;
- Melawan :

- 6 MUHAMMAD H.M.SIDIK;
- 7 H.ABDUL MAJID;
- 8 H.ABDARAB M.SALEH;
- 9 UNTARI DEWI;
- 10 IMARDIN, sebagai para Tergugat;

Perkara awal ini dimenangkan oleh Penggugat di Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan No.: 1271K/Pdt/1995, tanggal 23 Desember 1998, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- c. Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi SAIBAH untuk dirinya sendiri, juga sebagai kuasa dari H.AMINAH BINTI H.M.SIDIK dan H.GAZALI tersebut;
- d. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 27 Oktober 1994, No.: 88/Pdt/1994/PT.NTB yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 29 Januari 1994 No. 29/Pdt.G/1993/PN.RBI;

G Bahwa setelah tergugat 2 menguasai Obyek sengketa Putusan Mahkamah Agung RI No.1271 K/Pdt/1995, tanggal 23 Desember 1998 tersebut pihak Tergugat 3 dan 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal (H.Abdarab M.Saleh dan Untari Dewi) mengajukan gugatan perlawanan melalui Pengadilan Negeri Raba Bima No. 2 / Pdt.Plw/2000/PN.RBI tanggal 17 Pebruari 2001, proses perkara sampai Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pihak tergugat 2 dimenangkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 2206 K/Pdt./2002, tanggal 6 Oktober 2005, yang amar berbunyi sebagai berikut :

- 3 Mengabulkan permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi H.Aminah Binti H.M.Said, H.Gazali, Saibah tersebut;
- 4 Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 28 November 2001, No.104/Pdt/2001/PT.Mtr. yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 17 Pebruari 2001, No.2/Pdt.Plw/2000/PN.RBI;

H Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2206 K/Pdt./2002, tanggal 6 Oktober 2005 tersebut, tergugat 2 mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Pengadilan Negeri Raba Bima pada waktu itu, yaitu Bapak H.ALI MAKKI, SH.MH, pada tanggal 18 Mei 2006, namun beliau tidak mau mengeksekusi Obyek sengketa dengan berbagai alasan yang dicari-cari dan tidak masuk akal;

Bahwa akibat ulah bapak H.ALI MAKKI, SH.MH tersebut maka masuklah gugatan perlawanan Pihak Ketiga (DERDENVERZET) ke Pengadilan Negeri Raba Bima atas nama MUHAMMAD SULTAN SALIM pada bulan Juli 2006. Dia beralasan bahwa Obyek sengketa telah dibelinya dari H.Abdarab M.Saleh (tergugat 3 asal) pada tanggal 10 Agustus 1998. Proses perkara sampai Kasasi di Mahkamah Agung RI. Pihak tergugat 2 tetap dimenangkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan No.2456 K/PDT/2009, tanggal 14 Juli 20.....yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 3 Menolak permohonan Kasasi dari Pemohonn Kasasi : MUHAMMAD SULTAN SALIM tersebut;
- 4 Menghukum Pemohon Kasasi/pelawan untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

I Bahwa Untari Dewi (tergugat 4 asal) yang menguasai 1 (satu) pintu obyek sengketa asal bersertifikat 101, satu paket dengan Obyek Sengketa sekarang mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No.1271 K/PDT/1995, tanggal 23 Desember 1998 ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 16 November 2007 dan syukur lagi-lagi Mahkamah Agung RI mengabulkan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari tergugat 2 dalam Putusan No. 413 PK/Pdt./2009, tanggal 26 Maret 2010 yaang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 33 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali UNTARI DEWI tersebut tidak dapat diterima;
- 4 Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- J Jadi jelaslah bahwa proses gugat-menggugat antara Penggugat dan tergugat selama 17 (tujuh belas) tahun sejak 1993 sampai tahun 2010, sebanyak 4 kali gugat-menggugat dipengadilan, cahaya kebenaran dan keadilan tetap berpihak kepada tergugat 1 (H.GAZALI) dan tergugat 2 (H.ANWAR H.A.KARIM);

XIII Bahwa setelah tergugat 2 membaca gugatan penggugat ada yang perlu dipertanyakan oleh tergugat 2 yang terdapat pada halaman 1 yaitu pencantuman nama para tergugat mengapa nama Muhammad H.M.Sidik dan H.Abdul Majid tidak tercantum dalam gugatan pada hal dalam gugatan awal tahun 1993/1994 dan dua gugatan perlawanan sebelum ini nama Muhammad H.M.Sidik dan H.Abdul Majid tetap tercantum sebagai pihak-pihak yang berperkara ada apa gerangan?. Walaupun Muhammad H.M.Sidik sudah almarhum, tetapi ada ahli warisnya.

Pencantuman nama mereka berdua menurut pendapat tergugat 2 harus ada, karena mereka berdualah yang terlibat dalam Transaksi Jual Beli obyek sengketa dengan H.Abdarab M.Saleh;

Kalau dalam perkara ini tercantum nama H.Abdarab M.Saleh sebagai tergugat maka Muhammad H.M.Sidik dan H.Abdul Majid harus pula jadi tergugat. Sebab masalah ini ada hubungan dengan wacana yang akan diuraikan oleh tergugat 2 dalam jawaban nanti. Dengan demikian gugatan para Penggugat tidak sempurna dan harus ditolak;

XIV Bahwa setelah tergugat 2 mempelajari, meneliti dan menganalisis gugatan tersebut maka dengan ini tergugat 2 mengajukan bantahan-bantahan sebagai berikut :

- H Bahwa dalam gugatan nomor urut 1 penggugat menyatakan “bahwa Penggugat ada memiliki tanah yang terdiri diatasnya 2 (dua) lokal ruko yang terletak di jalan Flores, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10/08/1998 No. 17/Rasanae/1998 Sertifikat Hak Milik (SHM. No. 361,GS No.12/sarae/1998 seluas 63 M2) dengan batas.....”;
- 4 Bahwa seperti yang diuraikan tergugat 2 dalam peprkara DERDENVERZET sebenarnya tergugat 2 merasa heran dan kaget siapa oknum yang mengaku diri bernama Muhammad Sultan Salim itu, tergugat 2 tidak mengenalnya. Mengapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian ? karena sejak obyek sengketa dieksekusi pertama oleh Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 20 Maret 2000 berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.1271.PDT/1995, tanggal 23 Desember 1998 H.Abdarab M.Saleh mengajukan perlawanan pada bulan Maret 2000 sampai dengan bulan Pebruari 2001 yang menghasilkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2206 K/PDT/2002, tanggal 6 Oktober 2005 yang dimenangkan oleh tergugat 2, nama Muhammad Sultan Salim tidak pernah disebut-sebut oleh tergugat 3 (H.Abdarab M.Saleh).tiba-tiba sekarang muncul gugatan Perdata dari Penggugat yang mengaku diri bernama Muhammad Sultan Salim. Dan inipun dilakukan setelah obyek sengketa dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Raba Bima yang ke 3 kali pada tanggal 30 Juli 2012 berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.2456 K/PDT/2009, tanggal 14 Juli 2010;

- 5 Bahwa apabila tergugat 2 menganalisis apa yang diuraikan diatas timbul kerancuan. Obyek sengketa itu milik siapa sebenarnya. Milik penggugat atau milik H.Abdarab M.Saleh. Penggugat mengatakan Obyek Sengketa adalah milik yang dibelinya dari H.Abdarab M.Saleh pada tanggal 10-08-1998 tetapi mengapa yang mengajukan perlawanan pada bulan Maret 2000 sampai dengan Pebruari 2001 adalah H.Abdarab M.Saleh, bukan Penggugat ? ada apa ini ?;
- 6 Bahwa dengan demikian kalau penggugat mau mengajukan gugatan jangan ditujukan pada tergugat 2 itu keliru. Gugatan harus ditujukan kepada tergugat 3 (H.Abdarab M.Saleh) yang sengaja tidak menginformasikan perkara Obyek Sengketa dahulu kepada penggugat. Jadi mungkin ada maksud-maksud tersembunyi yang ada dibenak penggugat dan tergugat 3. Apakah ini namanya penggugat yang baik ?. maka gugatan penggugat harus ditolak;
- I Bahwa dalam gugatan nomor 1 Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa telah dibelinya dari tergugat 3 (H.Abdarab M.Saleh) pada tanggal 10-08-1998 dan sudah bersertifikat yaitu SHM No.361 dan 362. Boleh saja pada waktu itu Penggugat mengklaim bahwa Obyek Sengketa telah dimilikinya. Tapi apakah penggugat sebagai pembeli sudah mengklarifikasi bagaimana status obyek sengketa. Apakah obyek sengketa bermasalah atau tidak. Mungkin antara penggugat dan tergugat 3 (H.Abdarab M.Saleh) ada hubungan kekerabatan, kita jangan saling percaya, karena ini menyangkut kepemilikan. Sebab menurut pendapat tergugat 2 proses transaksi Jual Beli antara Penggugat dan tergugat 3 bermasalah atau cacat hukum. Bahwa ada dua hal mengapa tergugat 2 mengatakan demikian :

Halaman 35 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa transaksi Jual Beli Obyek Sengketa antara Penggugat dengan tergugat 3 (H.Abdarab M.Saleh) pada tanggal 10-08-1998 cacat hukum. Dengan demikian sertifikat no.361 dan 362 tersebut cacat hukum karena keberadaan atau proses penerbitan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima pada tanggal 19 Agustus 1998 masih dalam proses peradilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena salah satu pihak yang berperkara (tergugat 2) masih mengajukan upaya Hukum Kasasi di Mahkamah Agung RI;
- 5 Bahwa yang lebih penting lagi obyek sengketa tersebut telah dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) oleh Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 1 November 1993 No.291BA.PDT.G/1993/PN.RBI (lihat pembuktian) tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.1271 K/PDT/1995, tanggal 25 Desember 1998.dihalaman 17 yang berbunyi “ menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima atas barang-barang yang tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan No.29/BA.PDT.G/1993/PN.RBI, tanggal 1 November 1993”;

Bahwa berita Acara Sita Jaminan tersebut pasti sudah diserahkan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima kepada tergugat 3 (H.Abdarab M.Saleh) sesuai dengan isi Berita Acara Sita Jaminan tersebut. Tetapi mengapa tergugat 3 (H.Abdarab M.Saleh) mengadakan transaksi Jual Beli secara diam-diam terhadap Obyek sengketa dengan Penggugat pada tanggal 10-08-1998 hal ini bertentangan dengan hukum sebab perilaku mereka bertentangan dengan isi Berita Acara sita Jaminan yang berbunyi sebagai berikut :

“serta kepadanya saya beritahukan bahwa atas barang-barang yang telah disita tersebut untuk tidak diperjualbelikan, digadaikan atau dipindahtangankan dengan jalan atau dengan cara apapun juga, serta saya beritahukan pula bahwa atas barang-barang yang telah disita tersebut apabila dikemudian hari oleh saya atau petugas lain yang berwenang untuk meminta kembali barang-barang sitaan tersebut, maka ia harus mengembalikan seperti dalam keadaan semula”;

Bahwa transaksi jual beli tergugat 3 (H.Abdarab M.Saleh) kepada penggugat terkesan hanya mengalihkan kepemilikan. Mengapa tergugat 3 (H.Abdarab M.Saleh) mengalihkan Obyek sengketa kepada penggugat pada tahun 1998 pada hal Obyek Sengketa masih dalam Proses Kasasi di Mahkamah Agung RI dan masih dalam keadaan tersita jaminan adalah perilaku melawan hukum karena mereka berdua bukan rakyat biasa. Tentu ada maksud tersembunyi dari pengalihan hak milik tersebut. Apakah ini namanya Penggugat beritikad yang baik?. Tentu tidak, dengan demikian gugatan dari Penggugat harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J Bahwa untuk mengakhiri bantahan/jawaban isi gugatan dari Penggugat No.urut 1 ini ada masalah yang prinsipil yang perlu dijelaskan oleh tergugat 2, sudah 21 tahun gugat menggugat obyek sengketa ini di Pengadilan dan Mahkamah Agung RI, sudah tiga kali turun Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dan satu kali Peninjauan Kembali semuanya dimenangkan oleh tergugat 2 tetapi belum tuntas-tuntas juga.sekarang Pihak Penggugat (Drs.Muhammad Sultan Salim) mengajukan gugatan baru, tentu saja sebagai gugat menggugat obyek sengketa ini untuk keempat kalinya. Mengapa tak tuntas-tuntas juga karena Penggugat dan tergugat asal berebutan meraih predikat kebenaran.

Pihak tergugat asal (H.Abdarab M.Saleh dkk) mengatakan bahwa pihak mereka yang benar tetapi pihak penggugat asal (Hj.Aminah Binti M.Said Alm dkk) berpendapat bahwa pihak para tergugat asal yang tidak benar. Apanya yang tidak benar, yaitu landasan kepemilikan. Apa landasan kepemilikan Muhammad H.M.Sidik (tergugat awal) terhadap Obyek sengketa sebelum dijual kepada H.Abdarab M.Saleh?;

Bahwa katanya ada hibah dari H.M.Said (kakek) pada hal hibah itu tidak ada katanya hilang. Masalah hibah itu muncul pertama kali pada tahun 1977, ketika terjadi gugat menggugat antar Muhammad H.M.Sidik sebagai penggugat melawan H.Abdul Majid sebagai tergugat di pengadilan negeri Raba Bima mengenai kepemilikan Obyek Sengketa yang deregister Perdata No.4/PNRBI/Pdt/1977. Keduanya adalah cucu H.M.Said. Muhammad H.M.Sidik mengklaim bahwa Obyek Sengketa adalah miliknya yang dihibahkan oleh kakek mereka (H.M.Said) tetapi justru dalam perkara itu Muhammad H.M.Sidik menuduh H.Abdul Majid yang menghilangkan hibah tetapi disangkal oleh H.Abdul Majid.

Bahwa dalam Putusnya Majelis Hakim berpihak kepada Muhammad H.M.Sidik dan untuk memperkuat Putusannya Muhammad H.M.Sidik disumpah menurut Agama Islam.

Bahwa mana mungkin H.M.Said menghibahkan Obyek Sengketa kepada Muhammad H.M.Sidik Muhammad H.M.Sidik.dia adalah cucunya. Sedangkan ahli waris langsung masih ada yaitu anak kandungnya Hj.Aminah dan H.M.Sidik (orang tua kandung Muhammad). Malahan yang lebih aneh lagi H.M.Sidik menggugat anaknya Muhammad H.M.Sidik mengenai kepemilikan Obyek Sengketa sehingga timbul putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 23/ PNRBI/Pdt/1978 tanggal 26 April 1979 gara-gara Muhammad H.M.Sidik mengatakan ada hibah dari H.M.Said (kakek).

Bahwa memang tidak mudah memberikan hibah sebab harus memenuhi beberapa syarat antara lain :

- 6 Harus jelas Obyeknya;
- 7 Diketahui Pejabat setempat;

Halaman 37 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Ada saksi-saksi;
 - 9 Diketahui oleh ahli waris yang lain;
 - 10 Tidak boleh merugikan ahli waris lainnya (melanggar Legitime Portie/bagian warisan sesuai dengan Hukum yang tidak boleh dikurangi) yaitu sepertiga dari seluruh harta warisan. Sedangkan harga Obyek Sengketa dua kali lipat harga seluruh harta H.M.Said.
- K Bahwa dalam perkara awal yang berlangsung pada tahun 1993/1994 (lihat halaman 1) muncul soal hibah. Muhammad H.M.Sidik sebagai tergugat 1 tetap menggunakan referensi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No.4/PNRBI/Pdt/1997 tanggal 28 Maret 1977 yang berisi sumpah untuk memperkuat adanya hibah tetapi hibah hitam diatas putih, hibah yang autentik yang diserahkan oleh H.M.Said kepada Muhammad H.M.Sidik (cucunya) tidak disodorkan di depan Sidang Pengadilan katanya hilang.
- L Bahwa hibah yang dikatan oleh Muhammad H.M.Sidik hilang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1271 K/Pdt/1995 tanggal 23 Desember 1998 dihalam 14 dan 15 yang intinya sebagai berikut :
- "bahwa kepemilikan (maksudnya hibah) tidak dibenarkan dibuktikan dengan sumpah, disamping itu hibah itu sendiri tidak boleh merugikan hak ahli waris lainnya(melanggar Legitime portie/ bagian warisan sesuai dengan hukum yang tidak boleh dikurangi) dengan demikian Jual Beli atas Obyek Sengketa yang bersumber dari kepemilikan yang tidak sah, maka Jual Beli atas obyek sengketa yang telah dilakukan oleh tergugat 1 dan tergugat 2 kepada tergugat 3 dan tergugat 4 berakibat hukum tidak sah.";
- M Bahwa dengan demikian, surat perjanjian Jual Beli bangunan atau obyek sengketa antara Muhammad H.M.sidik dengan H.Abdarab M.saleh pada tanggal 5 Juni 1978 tidak sah karena dasar kepemilikan obyek sengketa dari Muhammad H.M.Sidik tidak sah;
- N Bahwa sebagai imbas dari dasar kepemilikan obyek sengketa dari Muhammad H.M.Sidik yang tidak sah tadi maka Jual Beli Obyek sengketa antara H.Abdarab M.saleh dengan Muhammad Sultan Salim pada tanggal 10 Agustus 1998 juga tidak sah dan batal demi hukum;
- XVBahwa dalam gugaatan nomor urut 2 rupanya pengguagt ingin memberikan informasi kepada tergugat 2 bahwa obyek sengketa tidak dalam keadaan sengketa Perkara dengan membawa bawa nama BNI 1946. Dari mana BNI 1946 berani mengatakan bahwa obyek sengketa tidak dalam keadaan perkara. Tergugat 2 tidak terpengaruh dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil pusing dengan pendapat BNI 1946 tersebut. Tergugat 2 punya cara sendiri untuk mengatakan bahwa obyek sengketa masih tersangkut perkara di Pengadilan. Banyak bukti yang otentik dan realistis tanpa rekayasa yang dimiliki oleh tergugat 2;

XVI Bahwa dalam gugatan nomor urut 3 di halaman 2 penggugat mengatakan bahwa sebelum penggugat melaksanakan Jual Beli Obyek Sengketa dengan H.Abdarab M.Saleh pada bulan Agustus 1998 setelah melalui penelitian yang matang. Dimana dan dengan cara apa penelitian dilakukan. Jangan hanya dari permohonan/pinjaman kredit tergugat 3 (H.Abdarab M.saleh) yang diteliti. Nanti penelitian bisa jadi mentah. Bisa saja tergugat mengelabui Pejabat BNI 1946 bahwa obyek sengketa tidak dalam sengketa dan tidak ada sangkut pautnya dengan Perkara Pengadilan. Yang penting dapat pinjaman kredit. Supaya penelitian jadi matang menurut tergugat 2 silakan ke Pengadilan urusan Perkara-perkara disana. Tetapi kalau ke Pengadilan pasti disodorkan Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) obyek perkara No. 29/BA.Pdt G/1993/PNRBI/ tanggal 1 November 1993. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh penggugat menjadi tidak matang;

XVII Bahwa dalam gugatan nomor urut 4 penggugat menyatakan :

"... Penggugat menyerahkan pengelolaan obyek sengketa kepada H.Abdullah (ipar penggugat) sejak tahun 2000 sehingga tidak masuk akal apabila tiba-tiba tergugat 1 dibantu tergugat 2 pada tanggal 30 juli 2012 mengakui/menguasai tanah/obyek sengketa..." :

- Bahwa pernyataan penggugat diatas ngawur. Sejak tahun 2000 sampai kapan H.Abdullah mengelola obyek sengketa tersebut. Sebab sejak tanggal 4 Maret 2000 sampai 5 Pebruari 2004 tergugat 2 menguasai obyek sengketa melalui Eksekusi riil oleh Pengadilan Negeri Raba Bima berdasarkan Putusan Kasasai Mahkamah Agung RI Nomor : 1271 K/Pdt/1995 tanggal 23 Desember 1998 dan Penetapan Nomor 01/P.Pdt.G/Eks/2000/PN RBI;
- Bahwa sejak tanggal 5 Pebruari 2004 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012 Obyek Sengketa dikuasai oleh entah H.Abdarab M.Saleh atau Muhammad Sultan Salim tidak jelas karena yang proaktif adalah H.Abdarab M.Saleh melalui Eksekusi pada tanggal 5 Pebruari 2004. Eksekusi ini adalah EKSEKUSI REKAYASA karena berdasarkan FATWA dan Putusan Perlawanan Pengadilan Tinggi Mataran. Bukan Putusan Peradilan Tertinggi di Indonesia yaitu FATWA dan Putusan Mahkamah Agung RI;

Halaman 39 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 Pengadilan Negeri Raba Bima mengeksekusi Obyek Sengketa melalui Penetapan No.07 /PEN/PDT.G/EKS/2012/ PNRBI berdasarkan isi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1271 K/PDT/1995 tanggal 23 Desember 1998 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 413 PK/PDT/2009 tanggal 26 Maret 2010 yang diajukan oleh Untari Dewi dengann beberapa pertimbangan antara lain :

1. Obyek Sengketa telah diletak Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 1 Nopember 1993, Nomor : 29/BA.PDT.G/1993 PNRBI;
2. Bahwa sebelum Eksekusi Obyek Sengketa untuk kedua kalinya pada tanggal 5 Pebruari 2004 atas Perintah Paksa Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, H.Abdarab M.saleh dan Untari Dewi menandatangani Surat Pernyataan yang isinya sebagai berikut :
 - a. Bahwa apabila permohonan Kasasi dikabulkan maka kami Pihak Pemohon Eksekusi bersedia mengembalikan lagi dalam keadaan semula.
 - b. Agar Pemohon tidak mengalihkan/merubah Obyek Sengketa yang telah terlanjur di Eksekusi sampai adanya Putusan yang berkekuatan tetap terhadap Perkara VERZET;

3. Putusan Gugatan Perlawanan Pihak Ke III (DERDENVERZET) dari Mahkamah Agung RI, Nomor : 2546 K/PDT /2009 tanggal 14 Juli 2010.

4. Pengadilan Negeri Raba Bima telah memanggil para tergugat/termohon Eksekusi pada tanggal 16 Juli 2012 untuk ditegur agar dalam tenggang waktu 8 hari dapat menaati Putusan Pengadilan dan Putusan Mahkamah Agung RI.

- Bahwa Eksekusi Obyek Sengketa yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 30 Juli 2012 adalah EKSEKUSI RIIL;

XVIII Bahwa dalam gugatan nomor urut 5 Penggugat mengatakan :

" Bahwa terjadinya permasalahan penguasaan tanpa hak oleh tergugat 1,2 dan 5 berawal dari gugatan yang keliru Obyek dimana Hj.Aminah Binti H.M.Said dkk mengajukan Gugatan mBulan Agustus 1993 terhadap Obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 363, 364 dan Nomor 101 sedangkan Tanah Milik Penggugat berjarak 50 Meter.(bukan 100 Meter) dengan obyek sengketa yaitu SHM Nomor 361 dan 362 namun yang ditunjuk dilapangan sebagai Obyek Sengketa adalah Tanah Milik Penggugat tidak sesuai dengan gugatan....";

c Bahwa yang dipermasalahkan oleh penggugat dalam gugatannya diatas adalah Nomor Sertifikat obyek sengketa dalam gugatan tidak sama dengan nomor sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kenyataannya. Apakah benar sertifikat nomor 363 dan 364 yang dipermasalahkan itu tidak ada pada waktu itu dan yang ada adalah sertifikat nomor 361 dan 362. Tergugat 3 (H. Abdarab M. Saleh) tidak usah membohongi diri sendiri dalam menginformasikan hal tersebut kepada penggugat hal ini secara tidak disadari oleh tergugat 3 (H. Abdarab M. Saleh) dinyatakan dalam pembuktian gugatan perlawanan pada tahun 2000 berupa 42 macam Surat;

Pembuktian ini bisa dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima, No.2/PDT.PLW/2000/PN>RBI dihalam 7 yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa untuk membuktikan dalil perlawanannya Kuasa Pelawan 1 (H. Abdarab M. Saleh) mengajukan bukti surat berupa.
 - Nomor 17 : Foto Copy Buku Tanah Hak Milik No.363 tanggal8-1985 atas nama H. Abdarab M. Saleh (dicoret) bermaterai cukup diberi tanda (PI.17).
 - Nomor 18 : Foto Copy Buku Tanah Hak Milik No .364 , tanggal8-1985, atas nama H. Abdarab M. Saleh (dicoret) bermaterai cukup, diberi tanda (PI.18);
- d bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima, No.2/PDT.PLW/2000/PN.RBI tersebut dihalaman 12 tercantum pula, kemudian disamping bukti surat tersebut para Kuasa Pelawan I (H. Abdarab M. Saleh) dan Pelawan ii (Untari Dewi) mengajukan saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain kesaksian yang disampaikan oleh Ibrahim, SH, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Pegawai Kantor Pertanahan Bima, bertempat tinggal di Kelurahan Rabangodu, Kabupaten Bima, beragama Islam. Isi kesaksian Ibrahim, SH tersebut antara lain :
 - bahwa pada Eksekusi pertama saksi hadir dan Eksekusi pertama adalah Pra Eksekusi No.363 dan 364 .
 - bahwa sertifikat no.363 dan 364 hilang dan tidak pernah diganti, tapi pernah ada perubahan nomor.
 - perubahan nomor sertifikat itu dari H. Abdarab M. Saleh kepada saiful (Pemilik Toko Gunung Mas sekarang);
 - bahwa sertifikat no.361 dan 362 atas nama H. Abdarab M. Saleh sekarang sudah berubah atas Nama Drs. Sultan Salim.
- c. bahwa apa yang diuraikan oleh tergugat 2 diatas menggambarkan bahwa sertifikat No.363 dan 364 benar-benar ada lalu hilang dan tidak pernah diganti, tapi pernah ada perubahan Nomor Sertifikat itu yaitu dari H. Abdarab M. Saleh kepada saiful. Aneh, sertifikat itu hilang, lalu Nomor : sertifikat yang hilang itu diberikan kepada orang lain. Kalau begitu sertifikat itu dulunya ada, lalu hilang atau sengaja

Halaman 41 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihilangkan. Apa maksudnya itu ? wallahualam hanya H. Abdarab M. Saleh dan Allah yang tahu.

d. bahwa jadi jelaslah bahwa obyek sengketa yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut adalah bangunan yang sudah disita jaminan, bukan yang lain. Apa lagi tergugat 2 tidak pernah berperkara dengan pemilik bangunan bersertifikat 363 dan 364, tetapi berperkara dengan H. Abdarab M. Saleh dan Untari Dewi pemilik bangunan yang sudah disita jaminan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 1 November 1993. Sebelum Obyek Sengketa diperkarakan di Pengadilan Negeri Raba Bima pada tahun 1993/1994, Kakek tergugat 2 (H.M.said) Pemilik Obyek Sengketa sudah puluhan tahun menyewakan Obyek Sengketa kepada orang Cina.

XIX bahwa dalam gugatan Nomor urut 6 Penggugat mengatakan :

"bahwa meskipun telah disampaikan oleh Tergugat/Terbanding Kasasi perihal kekeliruan Obyek Sengketa namun Pengadilan Negeri Raba Bima tetap menindaklanjuti permohonan Pemohon Eksekusi Hj. Aminah Binti H.M.Said dkk";

- Bahwa walaupun Penggugat menyampaikan perihal kekeliruan Obyek Sengketa, itu bukan masalah sebab :

1. Bahwa pengadilan negeri Raba Bima melaksanakan Eksekusi terhadap Obyek Sengketa Perkara Perdata No.29/PDT.G/1993/PNRBI tersebut karena telah dilakukan sita jaminan (CONSERVATOIR BESLAG) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim yang bersidang tanggal 29 Oktober 1993, No.29/PDT.G/1993/PN>RBI dan hasil penyitaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan tanggal 1 November 1993, No.29/BA.PDT.G/1993/PN.RBI (lihat dalam pembuktian);

2. Bahwa Sita Jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI, 1271 K/PDT.G/1993/PN.RBI, tanggal 25 Desember 1998, dihalam 17 yang berbunyi :

" menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (CONSERVATOIR BESLAG) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima atas abarang-barang yang tersebut dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan No.29/BA.PDT.G/1993 / PN.RBI, tanggal 1 November 1993 ";

6 bahwa perbedaan Nomor Sertifikat tersebut bukan menjadi masalah prinsipil (mendasar) karena yang menjadi obyek Sengketa adalah Tanah dan Bangunan, lebih-lebih lagi Obyek Sengketa tersebut telah disebutkan secara jelas mengenai letak dan batas-batasnya dalam Surat Gugatan, bukan yang lain apalagi Obyek Sengketa sudah disitajaminan oleh Majelis Hakim dan sudah disahkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan No.1271 K/PDT/1995, tanggal 23 Desember 1998 dihalaman 17;

XX bahwa dalam gugatan nomor 7 Penggugat mengatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" bahwa terhadap Eksekusi tersebut Pihak Penggugat menyampaikan surat ke Mahkamah Agung RI tentang kekeliruan pelaksanaan Eksekusi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan berkirim surat kepada Ketua pengadilan Tinggi NTB agar melakukan penelitian terhadap laporan Penggugat tersebut ";

- Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima (Bpk Muhammad Daud Ahmad, SH) pada waktu itu memberi tahu tergugat 2 bahwa Ketua Pengadilan Tinggi NTB sering mengirim surat minta klarifikasi mengenai pelaksanaan Eksekusi Obyek Sengketa tanggal 4 Maret 2000. Dan sering pula dijawab dan salah satu Surat Bp Muhammad Daud Ahmad ,SH sebagai klarifikasi dikirim pada tanggal 29 Agustus 2000, No. W24.DRB.HT.10.10-978 perihal Pelaksanaan Putusan yang isinya antara lain seperti yang diuraikan oleh tergugat 2 no. VIII diatas.
- Bahwa dalam suratnya tadi Bp.Muhammad Daud Ahmad,SH menutupinya dengan uraian "

" Bahwa kami berpendapat meskipun Sertifikat No. 361 dan 362 tidak tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1271 K/PDT/1995, tanggal 23 Desember 1998 tidak ada dasar hukum sama sekali Drs.M.Sultan Salim dan H.abdarab M.saleh dengan Advokat/Penasehat /Hukumnya untuk mengklaim Obyek Sengketa sesuai dengan gugatan Penggugat yang telah dilaksanakan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Raba Bima.";

XXI Bahwa dalam gugatan Nomor Urut 8 Penggugat mengatakan :

" Advokat/Penasehat Hukum ARTIDJO ALKOSTAR, SH selaku Kuasa Hukum H.Abdarab M.Saleh dan M.Sultan Salim juga berkeberatan atas Pelaksanaan Eksekusi pertama Obyek Sengketa yang intinya menyampaikan bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271 K/PDT/1995 yang digugat SHM 363, 364 dan SHM 101 dan tidak ada kaitannya dengan SHM No. 361 dan 362 dan mohon dianulir "

- Bahwa Bp.Muhammad Daud Ahmad,SH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima pada waktu itu mendapat tembusan juga dan Bp.Muhammad Daut Ahmad,SH menjawabnya sebagai berikut :

" bahwa Sertifikat yang dimaksud ARTIDJO ALKOSTAR , SH dalam suratnya itu mengenai Sertifikat tersebut cacat hukum karena keberadaan atau proses Penerbitan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima pada tanggal 19 Agustus 1998 dus berarti Obyek Sengketa perkara Perdata No.29 /PDT.G/1993/ PN.RBI masih dalam proses peradilan belum mempunyai kekuatan hukum karena salah satu pihak yang berperkara masih mmengajukan upaya hukum Kasasi yang Iebih penting lagi Obyek Sengketa tersebut telah dilakukan sita jaminan (CONSERVATOIR BESLAG) oleh Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 1 November 1993. Akan tetapi anehnya pihak yang berperkara bernama H.Abdarab M.saleh (termohon Kasasi) secara diam-diam mengadakan transaksi jual beli terhadap Obyek Sengketa tersebut dengan Drs.M.Sultan Salim pada

Halaman 43 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Agustus 1998, sehingga terbitnya Sertifikat No. 361 dan 362 tanggal 19 Agustus 1998 sangat bertentangan dengan hukum. Dengan demikian sudah sepantasnya Eksekusi tidak bisa dianulir. "

XXII Bahwa dalam gugatan No.9, Penggugat mengatakan:

"Bahwa atas desakan berbagai pihak termasuk Pemohon Fatwa, Sdr. Sulaiman, SH selaku Kuasa Hukum H. Abdarab M. Saleh dengan Surat No.21/PKS/F/PDT/2002/ MTR tanggal 5 Oktober 2002 Mahkamah Agung RI akhirnya mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram kemudian Pengadilan Tinggi Mataram menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat tanggal 12 Mei 2003 perihal mohon fatwa yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Raba Bima dan pada intinya " memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima agar objek eksekusi yang telah dilaksanakan eksekusi untuk dipulihkan dan dikembalikan dalam keadaan semula (sebelum terjadi eksekusi)". Akhirnya Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima melakukan pemulihan atas objek eksekusi dengan mengembalikan kepada Penggugat (Drs. M. Sultan Salim).

- Bahwa kesan yang bisa dipetik dari pernyataan Penggugat di atas adalah Penggugat antusias sekali ingin kembalikan objek sengketa ke pangkuannya dengan cara apapun termasuk dengan cara mohon Fatwa lewat Ketua Pengadilan Tinggi Mataram yang ditujukan juga ke Mahkamah Agung RI. Cuma anehnya Fatwa itu dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram bukan Fatwa dari Pengadilan Tertinggi di Indonesia yaitu Mahkamah Agung RI. Mengapa Tergugat 2 mengatakan aneh? Sebab Peradilan Tingkat Pertama dan kedua rawan dipengaruhi oleh para pihak yang berperkara.
- Bahwa perlu dicatat bahwa eksekusi kedua yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 5 Februari 2004 dahulu berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 104/PDT/2001/PT.MTR tanggal 28 November 2001 dan Fatwa Pengadilan Tinggi Mataram, Nomor: W24.DMT.HT.04.10.381 tanggal 12 Mei 2003.

- Bahwa berhubungan ini Penggugat tidak usah berkoar-koar minta agar objek yang telah dilaksanakan eksekusi untuk dipulihkan dan dikembalikan dalam keadaan semula (sebelum terjadi eksekusi) seperti isi gugatan no urut 9 di atas. Mengapa? Karena dasar penetapan eksekusi kedua objek sengketa pada tanggal 5 Februari 2004 yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 104/PDT/2001/PT.MTR tanggal 28 November 2001 telah dibatalkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2206 K/PDT/2002, tanggal 6 Oktober 2005, yang amarnya berbunyi:

- 1) Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi H. Aminah Binti H. M. Said, H. Gazaii dan Saibah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 104/PDT/2001/PT.MTR yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 17 Februari 2001, No.2/PDT.PLW/2000/PN:RBI.

Untung Fatwa itu dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram. Kalau dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI menelan kembali iudahnya sendiri karena telah memenangkan kembali Kasasi dari Tergugat 2 dalam perkara perlawanan H. Abdarab M. Saleh dan Untari Dewi, Nomor: 2/PDT.PLW/2000/PN:RBI tanggal 17 Februari 2001.

- Bahwa perlu dijelaskan oleh Tergugat 2 bahwa setelah Pengadilan Tinggi Mataram mengeluarkan Fatwa Nomor: W24.DMT.HT.04.10.381 tanggal 12 Mei 2003, sebagai dasar eksekusi objek sengketa pada tanggal 5 Februari 2004 Tergugat 2 telah mengupas tuntas sangat keberatan atas Fatwa ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 31 Juli 2003. (Lihat Pembuktian).

- Bahwa begitu pula setelah Pengadilan Negeri Raba Bima mengeksekusi objek sengketa untuk kedua kalinya pada tanggal 5 Februari 2004 Tergugat 2 mengupas tuntas keberatan dalam Permohonan Pembatalan Eksekusi kepada Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 12 Februari 2004. (Lihat Pembuktian).

XII. Bahwa dalam Gugatan Nomor 10, Pengugat mengatakan:

"Bahwa sebelum eksekusi pertama objek sengketa pada tanggal 4 Maret 2000, Pengadilan Negeri Raba Bima telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 03/ Pen.Pdt.G/1999/PN/.RBI, tanggal 19 Juli 1999, yang intinya menyatakan eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1271 K/PDT/1995, tidak dapat dilaksanakan (NON EKSEKUTABEL) dan menanggukkan pelaksanaan putusan tersebut".

- Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima pada waktu itu (Bapak Abdul Majid Rahim, SH) mengeluarkan Penetapan Nomor: 03/Pen.Pdt.G/1999/PN/.RBI, tanggal 19 Juli 1999 adalah akal-akalan/permainan antara Termohon Eksekusi (H. Abdarab M. Saleh dan Untari Dewi) dengan Bapak Abdul Majid, SH yang benar adalah secara kronologis akan diuraikan oleh Tergugat 2 sebagai berikut:

- 1) Bahwa kami telah mengajukan permohonan eksekusi pada tanggal 6 Maret 1999 kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima pada waktu itu (Bapak Majid rahim, SH) terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1271 K/PDT/1995, tanggal 23 Desember 1998.
- 2) Bahwa atas permohonan eksekusi tersebut maka Tergugat 2 dipanggil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 17 Juli 1999.
- 3) Maka setelah kami menghadap maka nampak sikap Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sangat aneh karena tidak mau melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung RI pada kami telah dipanggil adalah untuk memenuhi isi putusan tersebut termasuk Pihak Termohon Eksekusi.
- 4) Bahwa kenyataan yang terjadi, Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima justru menempuh cara-cara di luar Hukum Acara Perdata, yakni dengan memenuhi

Halaman 45 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan (secara lisan) dari Termohon Eksekusi untuk melaksanakan pemeriksaan terlebih dahulu atas objek sengketa yang hasilnya kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pra Eksekusi padahal objek sengketa telah di sita jaminan.

5) Bahwa Tergugat 2 menunggu beberapa bulan kelanjutan dari permohonan eksekusi tersebut, lalu Tergugat 2 mengirim surat dan sebagai jawaban atas surat tadi tanggal 9 Oktober 1999 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima (Bapak David, SH) telah mengirim surat kepada Tergugat 2 yang isinya sangat mengejutkan sebagaimana dimaksud dalam surat tanggal 25 November 1999, Nomor: W24.DRB.HT.04.10. Isi surat tersebut pada pokoknya memberitahukan isi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima. Anehnya penetapan tersebut dibuat beberapa hari sebelum Bapak Abdul Majid Rahim, SH pindah tugas ke Pengadilan lain, yaitu pada tanggal 19 Juli 1999, di mana Tergugat 2 tidak diberitahu sama sekali tentang penetapan tersebut sedangkan Termohon Eksekusi (H. Abdarab M. Saleh dan Untari Dewi) diberi tahu terlebih dulu.

6) Bahwa sangat janggal apabila memperhatikan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, tanggal 19 Juli 1999 sedang Berita Acara Pra Eksekusi tertanggal 17 Juli 1999. Itu berarti pelaksanaan Pra Eksekusi dilaksanakan terlebih dahulu kemudian barulah diterbitkan Penetapan Eksekusi. Dengan kata lain pelaksanaan Pra Eksekusi tidak ada dasar atau landasannya. Apalagi dalam Hukum Acara Perdata memang tidak dikenal istilah Pra Eksekusi dan ini semata-mata hanya permainan dan akal-akalan saja.

- Jadi, jelaslah bahwa Bapak Abdul Majid Rahim, SH mengeluarkan Penetapan Nomor: 03/Pen.Pdt.G/1999/PN.RBI, tanggal 19 Juli 1999 yang menetapkan bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1271 K/PDT/1995 tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (NON EKSEKUTABEL) itu hanyalah alasan yang dicari-cari/akal-akalan mengikuti irama permainan Termohon Eksekusi dan sengaja tidak memperhatikan fakta dan realita yang ada seperti letak dan batas-batas yang sudah jelas dalam gugatan, para Majelis Hakim telah turun ke lokasi objek sengketa yang disita jaminan, ada Berita Acara Penyitaan jaminan yang sudah dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Itu adalah fakta dan H. Abdul Majid menghindari dari fakta tersebut.

XIII. Bahwa dalam Gugatan Nomor Urut 11, Penggugat mengatakan:

"Bahwa sampai dengan Surat gugatan ini diajukan tidak ada putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara ini yang mengoreksi dan menyempurnakan Putusan Mahkamah Agung RI yang dimohonkan eksekusi maka tidak dibenarkan Pengadilan Negeri Raba Bima untuk melakukan eksekusi terhadap objek tersebut, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1271 K/PDT/1995, tanggal 23 Desember 1998".

- Bahwa hebat dan percaya diri benar Penggugat mengatakan seperti dalam Nomor 11 gugatannya di atas. Baca dan telaah dulu Putusan Mahkamah Agung RI dan surat-surat lain yang ada yang berhubungan dengan eksekusi objek sengketa. Telaah dulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa atau dengan alasan apa Pengadilan Negeri Raba Bima mengeksekusi objek sengketa. Hal ini sudah diuraikan oleh Tergugat 2 pada Nomor Rumawi VIII dalam menanggapi isi gugatan Penggugat Nomor 6. Telaah dulu dengan cermat supaya jangan berkuat pada pendapat; "lain objek yang dieksekusi lain nomor sertifikat". Substansi gugatan perkara sebagian itu-itu saja SOAL SERTIFIKAT YANG KELIRU yang diulang-ulang.

- Dalam gugatan Nomor Urut 11 di atas Penggugat mengatakan bahwa tidak ada putusan pengadilan yang mengoreksi dan menyempurnakan Putusan Mahkamah Agung RI yang dimohonkan eksekusi. Jawaban Tergugat 2 adalah ADA. Perhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2206K/Pdt/2002, tanggal 6 Oktober 2005 di halaman 7. Silakan cermati pendapat Hakim Agung di bawah ini:

"Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat mengenai keberatan-keberatan ad. 1, 2, 3 dan 4.

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Mataram salah menerapkan hukum, sebab keliru dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya dikarenakan tidak atau lupa mempertimbangkan adanya Surat Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 2000, Nomor: MA/PAN/015/VI/2000 (yang tembusannya dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat) yang menjelaskan (dalam angka 3).

"Bahwa dengan demikian adanya perbedaan nomor sertifikat tersebut bukan menjadi masalah mendasar, oleh karena yang menjadi objek sengketa adalah tanah dan bangunan, lebih-lebih objek sengketa tersebut telah disebutkan secara jelas mengenai letak dan batas-batasnya di dalam surat gugatan".

XIV. Bahwa dalam gugatan Nomor Urut 12, Penggugat mengatakan:

"Bahwa Penggugat selaku pemilik yang sah menguasai objek sengketa tidak pernah mendapat teguran dari ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, hanya saja menurut Tergugat 3 yang terjadi bukan eksekusi pada Juli 2012 tetapi perampasan hak yang dilakukan Tergugat 2 atas objek sengketa, maka telah terjadi kekeliruan yang sama untuk kedua kalinya yaitu kekeliruan objek eksekusi, maka Pengadilan Negeri Raba Bima harus melakukan pemulihan terhadap objek tersebut".

- Bahwa untuk menjawab Gugatan Nomor 12 di atas, silahkan baca kembali Nomor Romawi VI di depan, apakah Penggugat dikirim teguran atau tidak biasanya lewat Pengadilan Negeri setempat. Pada waktu itu juru sita membacakan penetapan eksekusi Nomor: 07/PEN/PDT.G/Eks/2012/PN.RBI, dihadapan masyarakat yang ramai dan Kepala Panitera (A. Haris, SH) menyerahkan Berita Acara Eksekusi Penyerahan kepada Tergugat 2, apakah itu namanya Perampasan?;

Halaman 47 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XV. Bahwa dalam Gugatan Nomor Urut 13, Penggugat mengatakan:

"Penguasaan dan penyewaan objek sengketa yang dilakukan Tergugat **I dan 2** kepada Tergugat 5, tanpa dasar dan alasan hak secara hukum karena Putusan Mahkamah Agung RI Bomor: 1271 K/PDT/1995, tanggal 23 Desember 1998 yang menjadi objek sengketa adalah lokasi lain dengan sertifikat hak milik Nomor 363, 364 dan 101 bukan SHM 361 dan 362. Hal tersebut sesuai dengan surat dari badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima Nomor: 570/1/82/2000, tanggal 25 Mei 2000 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima".

- Bahwa dalam Gugatan Nomor Urut 13 ini Penggugat masih juga mengutak-atik soal sertifikat 363, 364, 361, 362. Sertifikat 361 dan 362 tersebut cacat hukum, mengapa? (lihat jawaban gugatan nomor romawi III. B.1);
- Bahwa baik Nomor Sertifikat 363 dan 364 maupun 361, 362 telah dibatalkan oleh mahkamah Agung RI karena bukan masalah mendasar (lihat jawaban Nomor Romawi VII dan Nomor Romawi XIII, gugatan Nomor 11).

- Bahwa surat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima di atas telah dijawab oleh Mahkamah Agung RI dalam suratnya yang berupa Fatwa, Nomor MA/PAN/015/VI/2000, tanggal 23 Juni 2000, yang bunyinya sebagai berikut:

1) Bahwa dalam Amar Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor: 1271 K/PDT/1995, tanggal 23 Desember 1998 ternyata telah dilaksanakan sesuai amar putusan.

2) Bahwa dalam amar putusan terdapat perbedaan dalam pencantuman nomor sertifikat objek sengketa, di mana dalam putusan tercantum Nomor: 363, 364 dan 101, sedangkan menurut saudara bahwa objek sengketa sertifikatnya bernomor: 361, 362 dan 101.

3) Bahwa dengan demikian adanya perbedaan nomor sertifikat tersebut bukan menjadi masalah mendasar, oleh karena yang menjadi objek sengketa adalah tanah dan bangunan, Iebih-Iebih lagi objek sengketa tersebut telah disebutkan secara jelas mengenai letak dan batas-batasnya di dalam surat gugatan.

4) Bahwa sesuai dengan isi surat saudara yang mengharapkan adanya klarifikasi FATWA Mahkamah Agung RI menyangkut adanya perbedaan nomor sertifikat dalam Putusan Mahkamah Agung RI agar dapat dipergunakan untuk proses Iebih lanjut, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

- Bahwa dengan telah terlaksanakannya isi Putusan Mahkamah Agung RI Reg. 1271 K/PDT/1995 sesuai dengan Berita Acara Pengosongan Nomor: 1/BA-Eks/Pdt.G/ 2000/PN.RBI tanggal 4 Maret 2000, maka berarti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atas objek sengketa telah beralih kepada para Pemohon Eksekusi, incassu Para Penggugat asal.

- Bahwa dengan telah beralihnya kepemilikan atas objek sengketa tersebut kepada Para Pemohon Eksekusi, maka dengan sendirinya segala surat-surat yang berkaitan dengan objek sengketa atas nama Para termohon Eksekusi termasuk Sertifikat Nomor: 361, 362 dan 101 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum.
- Demikian untuk dilaksanakan (Lihat Pembuktian).
- Bahwa apalagi komentar Penggugat mengenai FATWA Mahkamah Agung RI di atas mendengungkan kepemilikan objek sengketa dengan nomor sertifikat: 361 dan 362 yang sudah tidak lagi mempunyai Kekuatan Hukum.

XIX Bahwa dalam gugatan nomor urut 14, Penggugat mengatakan

"Bahwa faktanya eksekusi tanggal 4 Maret 2000 tidak tuntas".

- Bahwa apanya yang tidak tuntas? Pengadilan Negeri Raba Bima mengeksekusi objek sengketa. Ada dasarnya itu? (lihat Jawaban Nomor Romawi VIII dalam Gugatan No. Urut 6).

XVII. Bahwa dalam Gugatan Nomor Urut 15, Tergugat 2 menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 03/Pen.PDT.G/1999/PN.RBI, tanggal 1999 tidak perlu dikoreksi dan disempurnakan karena penetapan tersebut bukan penetapan eksekusi tetapi penetapan pra eksekusi. Kalau pra eksekusi benar dilaksanakan oleh Bapak Abdul Majid Rahim, SH. Tetapi cara yang ditempuh oleh Bapak Abdul Majid Rahim, SH tersebut adalah cara di luar ketentuan Hukum Acara Perdata. Di dalam Hukum Acara Perdata tidak dikenal istilah PRA EKSEKUSI.

XX Bahwa dalam Gugatan Nomor Urut 16 dapat ditanggapi oleh Tergugat 2 sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat 2 tidak pernah melakukan tindakan perampasan dengan cara eksekusi rekayasa. Penggugat jangan asal menuduh. Itu perilaku orang bodoh. Tergugat 2 juga tahu hukum. Bukanlah perampasan itu termasuk tindak pidana?;
- Bahwa pada waktu Petugas Pengadilan Negeri Raba Bima yaitu pada tanggal 30 Juli 2012 ke lokasi objek sengketa keadaan toko sudah kosong, karena sudah dikosongkan oleh penyewa. Mungkin sudah mendapat teguran dari Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 16 Juli 2012.

Halaman 49 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Penetapan Eksekusi Nomor: 07/Pen.PDT.G/Eks/2012/PN.RBI sedang dibaca oleh juru sita lalu datang Tergugat 3 (H. Abdarab M. Saleh) dan H. Abdullah menolak dan memprotes eksekusi objek sengketa tetapi tidak digubris kemudian mereka berdua meninggalkan lokasi. Eksekusi berjalan terus, Kepala Panitera (A. Hair, SH) menyerahkan Berita Acara Eksekusi Penyerahan Nomor: 07/BA.Eks/Pdt.G/2012/PN.RBI kepada Tergugat 2 dan sedangkan kunci objek sengketa diserahkan oleh Sdr. Imardi (Tergugat 5 asal/penyewa) kepada Tergugat 2. Apakah itu namanya tindakan perampasan dengan cara EKSEKUSI REKAYASA? Ini adalah EKSEKUSI RILL.
- Bahwa yang merekayasa penyelesaian perkara objek sengketa adalah Ketua-Ketua Pengadilan sebelum Bapak Mas'ud, SH,MH. Ada-ada Baja alasan beliau-beliau menunda eksekusi objek perkara padahal Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2206 K/Pdt/2002 turun pada tahun 2005. Tetapi Tergugat 2 tidak tinggal diam. Beliau-beliau dilaporkan oleh Tergugat 2 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia d.a Po BOX 9949 JKT 10000, Jln Medan Merdeka Utara, Jakarta. Kemudian ke Mahkamah Agung RI, dan Ketua Komisi Yudisial, Jln. Abdul Muis Nomor 8 Jakarta Pusat. Dan mendapat reaksi positif (lihat pembuktian).

XXI Bahwa Gugatan Nomor Urut 17 dapat ditanggapi oleh Tergugat 2 sebagai berikut:

- Bahwa apa yang dinyatakan oleh Pernggugat dalam gugatan 17 itu tidak masuk akal bagi orang waras. Tidak mungkin pada jaman yang transparan ini melakukan hal-hal yang irasional. Telah sering Tergugat 2 tadi mengatakan bahwa eksekusi rill. Ada dasarnya, ada alasannya (lihat jawaban Romawi VI, Gugatan Nomor 4). Apakah eksekusi riil mau minta ganti kerugian? Aneh bin ajaib. Bermimpi bolehlah.
- Bahwa kalau Tergugat 2 minta ganti kerugian masuk akal, apa itu? Yaitu bahwa sebelum eksekusi objek sengketa untuk kedua kalinya pada tanggal 5 Februari 2004 atas perintah paksa Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, H. Abdarab M. Saleh dan Untari Dewi menandatangani Surat Pernyataan yang isinya sebagai berikut:

- 1) Bahwa apabila Pemohon Kasasi dikabulkan maka kami pihak Pemohon Eksekusi bersedia mengembalikan lagi dalam keadaan semula.
- 2) Agar Pemohon tidak mengalihkan/merubah objek sengketa yang telah terlanjur dieksekusi sampai adanya putusan yang berkekuatan tetap terhadap perkara VERZET.

Pernyataan mana dibuat dan ditandatangani di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Raba Bima dan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2012, H. Abdarab M. Saleh dan Untari Dewi tidak menaati isi pernyataan tanggal 4 Februari 2004 (lihat pembuktian).

Bahwa walaupun Tergugat 2 telah mengirimkan somasi kepada H. Abdarab M. Saleh dan Untari Dewi pada tanggal 28 April 2006 setelah turun Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Nomor: 2206 K/PDT/2002, tanggal 6 Oktober 2005 (lihat pembuktian) tetapi mereka tidak menaatinya tidak mau mengembalikan objek sengketa.

XX. Bahwa akibat perbuatan H. Abdarab M. Saleh dan Untari Dewi yang tidak menaati isi pernyataan tanggal 4 Februari 2004, Tergugat 2 mengalami kerugian materi dan nonmateri:

A. Kerugian Materi;

Bahwa sejak eksekusi objek sengketa yang kedua tanggal 5 Februari 2004 sampai dengan eksekusi ketiga tanggal 30 Juli 2012, selama 8 tahun Tergugat 2 menderita kerugian tidak mendapatkan sewa dari objek sengketa, kalau diperhitungkan sewa satu pintu toko rata-rata Rp. 40.000.000; jadi dua pintu Rp.80.000.000; Kerugian selama 8 tahun = $8 \times \text{Rp.}80.000.000$; = Rp.640.000.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).

B. Kerugian Nonmateri;

Bahwa akibat perbuatan H. Abdarab M. Saleh dan Untari Dewi yang tidak mau menyerahkan kembali objek sengketa sesuai pernyataan yang ditandatangani pada tanggal 4 Februari 2004 telah menyebabkan Tergugat 2 banyak pikir, hidup tidak tenang, apatis memikirkan kapan masalah objek sengketa itu berakhir. Dan kerugian nonmateri yang dialami oleh Tergugat 2 selama 8 (delapan) tahun kalau dinilai uang sebesar Rp.5.000.000.000; (Lima Milyar Rupiah).

XXI. Silahkan saja Penggugat dalam nomor urut 18 memohon agar objek sengketa diletakkan sita jaminan (CONSERVATOIR BESLAG) kalau dasar kepemilikan objek sengketa benar dan sah. Tetapi kalau tidak bersiap-siaplah mengecap rasa kecewa.

XXII. Silahkan saja Penggugat meminta apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (UIT VOORBAAR BIJ VORAAT) kalau gugatan yang diajukan berdasarkan bukti autentik. Siap-siaplah merasa kecewa sebab Mahkamah Agung RI telah menyatakan bahwa sertifikat nomor 361, 362 tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat atau tidak lagi mempunyai kekuatan hukum (lihat pembuktian, Surat Mahkamah Agung RI Nomor: MA/PAN/015/VI/2000).

- Bahwa berdasarkan bantahan-bantahan dan uraian-uraian tersebut di depan, maka Tergugat 2 memohon kepada Yang Terhormat Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan sebagai berikut:

Halaman 51 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan Jawaban Tergugat 2 seluruhnya.
- 2) Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
- 3) Menyatakan hukum bahwa jual beli objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat 3 pada tanggal 10 Agustus 1998 cacat hukum karena salah satu pihak yang berperkara masih mengajukan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung RI.
- 4) Menyatakan hukum bahwa sertifikat nomor 361 dan 362 cacat hukum pula karena proses penerbitan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bima pada tanggal 19 Agustus 1998 masih dalam proses peradilan.
- 5) Menyatakan bahwa objek sengketa telah dilakukan sita jaminan oleh Pengadilan negeri Raba Bima pada tanggal 1 November 1993 sah menurut hukum.
- 6) Menyatakan hukum bahwa jual beli objek sengketa antara Tergugat 3 dengan Penggugat tidak sah karena objek sengketa sedang dalam proses sita jaminan pengadilan.
- 7) Menyatakan hukum bahwa perbedaan nomor sertifikat dengan objek sengketa yang akan dieksekusi bukan masalah prinsipil (mendasar) karena yang menjadi objek sengketa adalah tanah atau bangunan yang sudah jelas disebutkan mengenai letak dan batas-batas dalam surat gugatan.
- 8) Menyatakan hukum bahwa jual beli objek sengketa antara Muhammad H. M. Sidik dengan Tergugat 3 (H. Abdarab M. Saleh) pada tanggal 5 Juni 1978 tidak sah dan cacat hukum karena hibah yang autentik yang menjadi dasar transaksi jual beli keduanya tidak ada atau FIKTIF.
- 9) Menyatakan hukum bahwa objek sengketa antara H. Abdarab M. Saleh dengan Muhammad Sultan Salim pada tanggal 10 Agustus 1998 tidak sah dan cacat hukum karena berasal dari objek yang tidak sah dan cacat hukum.
- 10) Menyatakan pelaksanaan eksekusi objek sengketa pada tanggal 30 Juli 2012 sah menurut prosedur Hukum Acara Perdata bukan perampasan hak atau eksekusi rekayasa.
- 11) Menghukum tergugat 3 (H. Abdarab M. Saleh dan Untari Dewi) membayar ganti rugi:
 - a. Kerugian Materi sebesar Rp. 640.000.000; (Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
 - b. Kerugian Nonmateri sebesar Rp. 5.000.000.000; (Lima Milyar Rupiah).
- 12) Menghukum Penggugat membayar semua biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat 3 :

- 1 Bahwa pada perinsipnya Tergugat 3 menerima dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang masih perlu dirubah dan ditambahkan, Tergugat 3 akan menjelaskannya pada point-point berikutnya dalam jawaban ini ;
- 2 Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 adalah benar dan Obyek Sengketa saat dijual kepada Penggugat tidak ada sangkut pautnya dengan Urusan Perkara di Pengadilan, faktanya pada waktu Jual Beli atas Obyek Sengketa dilakukan oleh Tergugat 3 selaku Penjual dan Penggugat sebagai Pembeli Tergugat 3 sedang menjaminkan Obyek Sengketa pada Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Bima (Wilayah VIII Denpasar), karena Kredit Macet Tergugat 3 menjual Obyek Sengketa kepada Penggugat atas Izin Persetujuan dari Tergugat 4 (sesuai Surat dari BNI 1946 tanggal...29 Januari 1998) yang artinya Obyek Sengketa dapat diterima sebagai Jaminan oleh Tergugat 4 karena sudah memenuhi syarat-syarat jaminan diantaranya Jaminan tidak sedang diperkarakan di Pengadilan ;
- 3 Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 3 s/d 6 adalah benar dan beralasan hukum, karena Tergugat 3 menjual Obyek Sengketa kepada Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang Syah yaitu SHM. Nomor 361 dan SHM. 362 yang tidak tersangkut sengketa/ perkara di Pengadilan, bahwa sejak teransaksi dan Pembuatan Akta Jual Beli sampai dengan dikuasai oleh Penggugat dari bulan Agustus 1998 tanpa ada gangguan dan gugatan dari siapapun juga termasuk Tergugat 1 dan Tergugat 2, baru kemudian dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara Melawan Hukum sejak tanggal 30 Juli 2012;
- 4 Bahwa apa yang menjadi alasan angka 5 dan 6 Penggugat adalah memang benar demikian adanya, tetapi perlu dipertegas bahwa bahwa putusan Mahkamah Agung RI. No. 1271K/Pdt/1995 tanggal 23 Desember 1998 disamping keliru/salah obyek (Error In Objecto) perkara/ sengketa yang lebih fatal bahwa Tergugat 3 bukan para pihak dalam perkara tersebut, karena dalam putusan Kasasi tersebut yang menjadi Termohon Kasasi 3 orang bernama H. ABDURAHMAN SALEH bukan Tergugat 3 (H. ABDARRAB SALEH), sehingga walaupun tanpa perlawanan pun Pengadilan Negeri Raba Bima tidak akan mengeksekusi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor: 1271K/

Halaman 53 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi



Pdt/1995 tersebut sebagaimana Ketetapan/ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 03/PEN.PDT.G/1999/PNRBI tanggal 14 juli 1999 yang kemudian dianulir oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima yang baru (waktu itu) bernama MUHAMMAD DAUD ACHMAD, SH. tanpa dasar dan alasan yang sah secara hukum dan yang terakhir Eksekusi Inkonstitusional kembali dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima bernama MASUD, SH. pada tanggal 30 juli 2012 ;

- 5 Bahwa sebenarnya Tergugat 2 tidak pernah menerima/menguasai obyek sengketa atas pelaksanaan Eksekusi 3Maret 2000 (Berita Acara Eksekusi No. 01/BA.Eks/Pdt.G/2000/PN.RBI) karena Tergugat 2 hanya pemain dibelakang layar yang sangat Koopratis dalam pengurusan Perkara ini. Tergugat 2 baru terlibat langsung dalam penguasaan onyek sengketa tanpa hak dan melawan hukum sejak tanggal 30 juli 2012 sebagaimana pengetahuan Tergugat 3 langsung saat pengambil alihan obyek sengketa oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada 30 juli 2012 dimaksud ;
- 6 Bahwa apa yang dijadikan dasar dan alasan gugatan oleh Penggugat pada angka 6 s/d 11 adalah benar dan merupakan Upaya-upaya hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat 3 dalam rangka mempertahankan obyek Sengketa yang sebenarnya dalam penguasaan Penggugat dan merupakan Hak Milik yang Sah dari Penggugat sampai kapan pun juga. Bahwa rangkaian tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan kawan-kawan yang dibantu oleh Tergugat 2 (bukan pihak yang berperkara) selaku aktor dibelakang layar yang justru paling kencang dalam pengambil alihan obyek sengketa adalah tindakan "Melawan hukum" ;
- 7 Bahwa menanggapi alasan gugatan Penggugat angka 11 s/d 15 adalah benar dan sesuai fakta dan kenyataan sesungguhnya dan masih ada fakta hukum lain yang belum dimunculkan oleh Penggugat berkaitan dengan proses/implikasi hukum yang terjadi atas putusan Mahkamah Agung RI No. 1271K/Pdt/1995 antara lain :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima No. 03/Pen.G/ 1999/PNRBI Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 19 juli 1999 yang pada pokoknya menyatakan " Eksekusi yang dimohonkan oleh Penggugat/ Pemohon Eksekusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Obyek Sengketa sebagaimana tersebut dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor : 1271 K/Pdt/1995 tidak dapat dilaksanakan " ;

- Berita Acara Pra Eksekusi No. 29/BA.Pdt.G/1993/PNRBI tanggal 17 juli 1999 ;
- Surat Jawaban Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : W.24.DRB.HT.09.10.G/369 tanggal 29 Nopember 1999 Prihal : Mohon dilanjutkan Eksekusi perkara perdata Nomor : 29/Pdt.G/1993/PN.RBI;

Bahwa berdasarkan Penetapan-penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut secara hukum seharusnya Tergugat 1 dan kawan-kawan mengajukan gugatan Baru atas obyek sengketa bukannya memperlal Pejabat/Petugas Pengadilan untuk mengambil alih obyek Sengketa dari tangan Penggugat selaku pemilik yang sah atas obyek Sengketa, karena jelas tindakan Tergugat 1 yang terahir dibantu langsung oleh Tergugat 2 adalah merupakan "Perbuatan Melawan Hukum" ;

- 8 Bahwa dasar kepemilikan Tergugat 3 memiliki dan menguasai obyek sengketa yang semula berstatus Tanah GG adalah berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 5 Juni 1978 dengan orang bernama Muhamad H.M. Sidik yang memperoleh Tanah Sengketa berdasarkan HIBAH (Pemberian) dimana Hibah tersebut sudah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan (Sampai Tingkat Peninjauan Kembali Sesudah melalui proses Banding dan Kasasi) yang berkekuatan hukum Tetap diantara putusan tersebut adalah :

- Putusan Pengadilan Negeri Bima No. 4/PN.RBI/Pdt/1977 tanggal 28 Maret 1977 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 98/PTD/1977/Pdt tanggal 22 September 1977 yang sudah berkekuatan hukum tetap ;
- Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 17/PN.RBI/Pdt/1977 tanggal 7 Desember 1977 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PTD/ 1978/Pdt. Tanggal 27 November 1978 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1706K/Sip/1980 tanggal 11 Maret 1982 serta Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 73PK/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1986;

- 9 Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 23/PN.RBI/Pdt/1978 tanggal 26 April 1979 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 653/Sip/1981 tanggal 30 September 1981;

- 10 Bahwa sesudah Tergugat 3 membeli Tanah Sengketa beberapa tahun tepatnya tanggal 5 April 1988(sesuai Surat Izin Mendirikan Bangunan) barulah Tergugat 3 mendirikan Bangunan Rumah Toko lantai 3 sepenuhnya dengan uang/ biaya sendiri tanpa ada sangkut pautnya dengan Tergugat 1 dan kawan-kawan dalam

Halaman 55 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses Pembangunan tersebut baru diproses kepemilikannya dari Tanah GG menjadi Tanah milik, selanjutnya dimohonkan 1MB dan lain sebagainya, sehingga sangat wajar dan realistis obyek sengketa dalam putusan Kasasi No. 1271K/Pdt/1995 tanggal 23 Desember 1998 adalah salah/keliru obyek (Error In Objecto) ;

11 Bahwa Tergugat 3 sangat menyesalkan sikap Tergugat 4 (BNI 1946) yang enggan/ tidak mau menghadiri persidangan perkara ini tanpa alasan yang sah secara hukum, padahal keterkaitan Tergugat 4 dengan Penggugat dalam perkara ini terlihat dari Persetujuan Penjualan Jaminan (dalam hal ini Obyek Sengketa) yang diberikan oleh Tergugat 4 kepada Tergugat 3 sesuai Surat Tergugat 4 kepada Tergugat 3 tanggal 29 Januari 1998, ketidak hadirannya Tergugat 4 dalam persidangan perkara ini menurut hukum Tergugat 4 telah tidak menggunakan haknya untuk menjawab/menyangkal gugatan Penggugat dan dianggap membenarkan/ mengakui dalil gugatan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan Tergugat 4;

Tergugat 5 :

- 1 Bahwa Tergugat 5 mengontrak toko sengketa (2 pintu toko) dari Saibah semasih hidupnya istri dari Tergugat 2 (H. Anwar H.A Karim) dari Desa Teke Kec. Belo, Kab. Bima pertahun sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 2 Bahwa pengontrak (Tergugat 5) mau mengontrak toko sengketa tsb. Justru sebelumnya Saibah (sekarang sudah almarhumah) istri Tergugat 2 (dua) menjelaskan kepada Tergugat 5 bersama sama dengan Tergugat 2 kalau toko sengketa yang akan dikontrak tsb. Telah dimenangkan oleh mereka, kemudian diikuti memperlihatkan surat keputusan Mahkamah Agung RI, dan pula telah dilakukan eksekusi. Dengan demikian terjadilah kontrak toko sengketa antara Tergugat 5 (pengontrak) dengan Tergugat 2 (pemberi kontrak);
- 3 Ditambahkan bahwa dalam perkara ini Tergugat 5 tidak ada sangkut paut dengan baik pihak Penggugat maupun para pihak Tergugat kecuali dengan Tergugat 2 dalam hal kontrak — mengontrak toko sengketa;
- 4 Bahwa dari segala apa yang telah diuraikan dan dijelaskan oleh Tergugat 5 dari jawaban singkat yang tertera pada jawaban no. 1 dan no. 2 tersebut diatas dimohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba — Bima yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan keputusan sbb :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat 5 untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban dari siapa pun yang bertentangan dengan jawaban Tergugat 5 tsb. Diatas;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pihak — pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau : Menjatuhkan keputusan lain yang dianggap adil menurut pertimbangan hukum dan perundang — undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat ada memiliki tanah yang berdiri diatasnya 2 (dua) lokal Ruko yang terletak di Jalan Flores, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10/08/1998 No.17/Rasanae/1998 Sertifikat Hak Milik (SHM. No.361, Gambar situasi No. 12/SaraE/1998 tanggal 19/08/1998 seluas 63 m2) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Pasar Senggol Bima / Jalan Flores;
- Selatan: Toko Arjuna;
- Timur : Toko Dewi;
- Barat : Toko Drs. M. Sultan Salim (Sertifikat No. 362);

Dan Akte Jual Beli Tanggal 10/08/1998 No.16/Rasanae/1998, Sertifikat Hak Milik (SHM. No. 362, Gambar Situasi No. 11/SaraE/1998 tanggal 19/08/1998 Luas 64 m2) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Pasar Senggol Bima / Jalan Flores;
- Selatan: Toko Yayasan Islam;
- Timur : Toko Drs. M. Sultan Salim (Sertifikat No.361);

Halaman 57 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Toko Piala (H. TAHAR UMAR);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa surat gugatan No. 29/PDT.G/1993/PN.Rbi, bukti P- 8 yang sama dengan bukti T1-1 dan bukti T2-1 berupa putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 29/Pdt.G/1993/PN Rbi, bukti P-9 yang sama dengan T1-2 dan T2-2 berupa Putusan Pengadilan Tinggi NTB No.88/Pdt/1994/PT.NTB dan bukti P-10 yang sama dengan bukti T1-3 dan T2-3 berupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271 K/Pdt./1995 maka diperoleh fakta adanya gugatan dengan No. 29/PDT.G/1993/PN.Rbi dan telah diputuskan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 29/Pdt.G/1993/PN. RBI, tanggal 29 Januari 1994, Putusan Pengadilan Tinggi NTB No.88/Pdt/1994/PT.NTB tanggal 27 Oktober 1994 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271/K/Pdt/1995 tanggal 23 Desember 1998;
- 2 Bahwa pada tanggal 19 Juli 1999, berdasarkan bukti P- 11 yang sama dengan bukti T1-18 dan T2-18 berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima No. 03/Pen.Pdt-G/1999/PN. Rbi dan bukti P-12 yang sama dengan T1-17 dan T2-17 berupa Berita Acara Pra Eksekusi menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271 K/Pdt./1995 dinyatakan Non Eksekutabel dan didalam Penetapan tersebut, Pemohon Eksekusi mengakui adanya kekeliruan dalam surat gugatan;
- 3 Bahwa pada tanggal 4 Maret 2000 dilaksanakan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271 K/Pdt./1995 sebagaimana dari alat bukti surat T1-19 dan T2-19 berupa Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan dari alat bukti surat T1-20 dan T2-20 berupa Surat Laporan Pelaksanaan Putusan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram;
- 4 Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2004 dipulihkan/dikembalikan dalam keadaan semula (sebagaimana sebelum terjadi Eksekusi);
- 5 Bahwa pada tanggal 20 Juli 2012 kembali dilaksanakan Eksekusi sebagaimana bukti surat T1-13 dan T2-13 berupa Berita Acara Eksekusi Penyerahan No. 07/BA.EKS/PDT.G/2013/PN.RBI menunjukkan bahwa telah dilaksanakan eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271K/Pdt/1995 dan dari alat bukti surat T1-14 dan T2-14 berupa Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 07/PEN/PDT.G/EKS/2012/PN.RBI menunjukkan bahwa telah dikeluarkan Penetapan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271 K/Pdt/1995;

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan bukti surat yang berkaitan dengan pelaksanaan (eksekusi) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271K/Pdt/1995 sehingga sebelum mempertimbangkan yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan bukti surat-bukti surat yang diajukan oleh para Pihak berkaitan dengan pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271K/Pdt/1995 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-11 yaitu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima No. 03/Pen.Pdt.g/1999 tanggal 19 Juli 1999, menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271 K/Pdt/1995 telah dinyatakan non eksekutabel;

Menimbang, bahwa melalui Penetapan No. 01/Pen. Pdt.g/Eks/2000/PN.Rbi tanggal 3 Maret 2000 tanah obyek sengketa di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Raba Bima kemudian Penggugat dalam perkara aquo karena tidak termasuk pihak yang digugat (Tergugat) dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271 K/Pdt/1995 mengajukan perlawanan (Darden Verzet) namun oleh karena eksekusi telah dilaksanakan maka perlawanan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena harus diajukan melalui gugatan baru sebagaimana alat bukti surat T1-7 dan T2-7 berupa Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 02/ PDT.PLW/2006/PN.RBI, alat bukti surat T1-8 dan T2-8 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 109/PDT/2008/PT. MTR dan alat bukti surat T1-9 dan T2-9 berupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 2456K/Pdt/2009 menunjukkan bahwa Penggugat karena tidak termasuk pihak yang digugat (Tergugat) dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271 K/Pdt/1995;

Menimbang, bahwa setelah itu Penggugat mengajukan surat bertanggal 6 Maret 2000 perihal laporan tentang kasus pelaksanaan eksekusi yang ditujukan antara lain kepada Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI telah mengambil kebijakan dengan memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk meneliti dan mempelajari secara seksama kebenaran permasalahan tersebut dan kemudian melaporkan kepada ketua Mahkamah Agung RI (bukti P-13) serta Penggugat melalui Kuasanya ARTIDJO ALKOSTAR, SH mengajukan surat tertanggal 10 Mei 2000 (bukti P-6) yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI yang pada pokoknya memohon agar Penetapan No. 01/Pen. Pdt.g/Eks/2000/PN.Rbi tanggal 3 Maret 2000 dianulir karena terjadi error in objekto kemudian diambil

Halaman 59 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kebijakan dari Mahkamah Agung untuk memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi NTB untuk meneliti dan mempelajari secara seksama kebenaran permasalahan tersebut dan kemudian melaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI (bukti P-15);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat 3 (H. ABDARAB M SALEH) melalui kuasanya SULAIMAN, SH juga mengajukan surat tertanggal 10 April 2002 yang ditujukan kepada Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya memohon agar mengembalikan obyek seksekusi dalam keadaan semula dan Mahkamah Agung telah mengambil kebijakan agar Pengadilan Tinggi Mataram memberikan laporan dan penjelasan kepada Mahkamah Agung RI mengenai permasalahan tersebut (bukti P-16) dan kemudian H. ABDARAB M SALEH melalui kuasanya SULAIMAN, SH kembali mengajukan surat tertanggal 5 Oktober 2002 yang juga telah ditempuh suatu kebijakan oleh Mahkamah Agung RI untuk memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram menindaklanjuti surat Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 3 September 2002 No. W24. DMT. HT.04.10.666 (bukti P-17) sehingga Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI di daerah telah memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima agar obyek sengketa yang telah dilaksanakan dipulihkan/dikembalikan dalam keadaan semula (sebelum terjadi eksekusi) sebagaimana ternyata dalam surat dari Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : W 24.DMT.HT.04.10-381, Perihal : FATWA, tertanggal 12 Mei 2003 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima (bukti P-18);

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada tanggal 5 Pebruari 2004, telah terjadi pemulihan eksekusi kembali sehingga Penggugat pada tahun 2004 dapat memberi kuasa untuk mengelola toko (bukti P-28) dan pada tahun 2004 juga dapat menyewakan kepada orang lain (bukti P-29 dan bukti P-30), namun H. AMINAH H.M. SAID, H. GAJALI (Tergugat 1) dan SITI SAIBAH (isteri Tergugat 2) mengajukan keberatan atas surat Ketua Pengadilan Tinggi Mataram No. W24.DMT.HT.04.10-381 yang pada pokoknya memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima agar obyek seksekusi yang telah dilaksanakan dipulihkan/kembalikan dalam keadaan semula/sebelum terjadi eksekusi (bukti surat T1-26 dan T2-26) dan dari alat bukti surat T1-30 dan T2-30 berupa surat dari SITI SAIBAH yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima perihal melarang SDR. IMARDI /TOKO NOVA melakukan kegiatan menjual barang ditempat hasil eksekusi tanggal 5 Pebruari 2004 menunjukkan bahwa SITI SAIBAH dan H. GAJALI melarang SDR. IMARDI /TOKO NOVA melakukan kegiatan menjual barang ditempat hasil eksekusi tanggal 5 Pebruari 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat T1-27 dan T2-27 berupa surat perihal Permohonan pembatalan eksekusi dari H. AMINAH H.M. SAID, H. GAJALI Terugat 1) dan SITI SAIBAH (isteri tergugat 2) yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI menunjukkan bahwa H. AMINAH H.M. SAID, H. GAJALI (Tergugat I) dan SITI SAIBAH (isteri Tergugat II) mengajukan keberatan atas eksekusi pemulihan tanah obyek sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271 K/Pdt/1995 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Pebruari 2004 tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat T1-28 dan T2-28 berupa surat dari Ketua Muda bidang Perdata Mahkamah Agung RI perihal mohon perlindungan hukum atas tindakan yang melanggar hukum KPN Raba Bima yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram menunjukkan bahwa Mahkamah Agung RI telah mengambil kebijakan berkaitan dengan pengaduan SITI SAIBAH kepada Mahkamah Agung RI dengan memerintahkan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram untuk memeriksa, meneliti dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta melaporkan kepada Mahkamah Agung RI dan dari alat bukti surat T1-29 dan T2-29 berupa surat dari Komisi Yudisial RI perihal Permintaan kelengkapan data yang ditujukan kepada SITI SAIBAH DKK, menunjukkan bahwa Komisi Yudisial telah meminta data kepada SITI SAIBAH DKK berkaitan dengan Permohonan Perlindungan hukum atas tindakan yang melanggar hukum Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T1-33 dan T2-33 berupa surat tertanggal 28 Agustus 2006, dari H.Gajali (Tergugat 1) dan Saibah (isteri Tergugat 2) yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI perihal tanggapan atas Surat Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima No W.24.DBR.HT 01.10593, bukti surat T1-34 dan T2-34 berupa surat tertanggal 23 Januari 2007, dari Siti Saibah Dkk yang ditujukan kepada Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung RI perihal Permohonan perlindungan hukum atas tindakan yang sewenang-wenang oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, bukti surat T1-35 dan T2-35 berupa surat tertanggal 8 Januari 2007 dari Saibah yang ditujukan kepada Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI perihal Mohon tanggapan terhadap sikap Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, bukti surat bertanda T1-36 dan T2-36 berupa surat tertanggal 13 Januari 2007, dari Siti Saibah yang ditujukan kepada Ketua Muda Bidang Perdata Mahkamah Agung RI perihal Permohonan Pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2206 K/PDT/2002, bukti surat bertanda T1-37 dan T2-37 berupa surat tertanggal 21 Juli 2008, dari Siti Saibah yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Bapak Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI perihal Permohonan

Halaman 61 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan hukum atas berlaut-larutnya Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2206 K/Pdt/2002 tanggal 6 Oktober 2005, bukti surat bertanda T1-38 dan T2-38 berupa surat tertanggal 18 Januari 2010, dari Siti Saibah Dkk yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial perihal mohon perlindungan hukum atas tindakan yang melanggar hukum Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, T1-39 dan T2-39 berupa surat tertanggal 18 Januari 2010, dari Siti Saibah yang ditujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia perihal mohon perlindungan hukum atas tindakan yang melanggar hukum Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima T1-40 dan T2-40 berupa surat tertanggal 20 Januari 2010, dari Siti Saibah Dkk. yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI perihal mohon perlindungan hukum atas tindakan yang melanggar hukum KPN Raba Bima menunjukkan bahwa Tergugat 1 dan isteri Tergugat 2 memohon agar dilaksanakannya Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271/K/Pdt/1995;

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 2012 tanah obyek sengketa kembali dieksekusi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271 K/Pdt/1995 (Bukti T-T1-13 dan T2-13 berupa Berita Acara Eksekusi Penyerahan No. 07/BA.EKS/PDT.G/2013/PN.RBI dan bukti T1-14 dan T2-14 berupa Penetapan Nomor 07/PEN/PDT.G/EKS/2012/PN.RBI) dan Penggugat karena tidak termasuk pihak yang digugat (Tergugat) dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271 K/Pdt/1995 dan juga karena eksekusi telah dilaksanakan tidak mengajukan perlawanan namun mengajukan gugatan baru;

Menimbang, bahwa Tergugat 4 pernah hadir di Persidangan dan tidak mengajukan jawaban, Tergugat 3 mengakui dan tidak menyangkal gugatan Penggugat, Tergugat 5 juga tidak menyangkal gugatan Penggugat karena hanyalah sebagai Penyewa dari Tergugat 2, sedangkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah menyangkal gugatan Penggugat, sehingga Tergugat 1 dan Tergugat 2 harus membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah bahwa Penggugat mendalilkan ada memiliki tanah yang berdiri diatasnya 2 (dua) lokal Ruko yang terletak di Jalan Flores, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10/08/1998 No.17/Rasanae/1998 Sertifikat Hak Milik (SHM. No.361, Gambar situasi No. 12/SaraE/1998 tanggal 19/08/1998 seluas 63 m2) dan Akte Jual Beli Tanggal 10/08/1998 No.16/Rasanae/1998, Sertifikat Hak Milik (SHM. No. 362, Gambar Situasi No. 11/SaraE/1998 tanggal 19/08/1998 Luas 64 m2) yang pada saat itu obyek sengketa sedang jadi jaminan/dibebani Hipotik pada tahun 1998 namun tidak dalam keadaan sengketa perkara, sedangkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyangkal dengan dalil sangkalan bahwa tanah obyek sengketa pada saat itu sedang dalam perkara di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi dan telah diletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa sehingga tidak dapat diperjualbelikan oleh Tergugat 3 maka jual beli tanah obyek sengketa adalah cacat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah telah terjadi jual beli tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat 3 dan apakah jual beli tersebut telah sesuai prosedur, sah dan patut dilindungi hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-32 dan Saksi-Saksi yaitu 1. H. ABDULLAH SALEH, 2. FAUZI Bin AHMAD dan 3. IRAWAN;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa Akta Jual Beli No. 16/RasanaE/1998 dan bukti surat bertanda P-2 berupa Akta Jual Beli No. 17/RasanaE/1998 dihubungkan dengan keterangan saksi H. ABDULLAH SALEH yang menyatakan tanah obyek sengketa telah dijual oleh Tergugat III kepada Penggugat karena setelah dijual saksi tersebut yang dipercaya untuk mengelola tanah obyek sengketa yang berupa ruko oleh Penggugat dan saksi IRAWAN yang bekerja di Badan Pertanahan Nasional kota Bima yang menyatakan tanah obyek sengketa telah dijual oleh Tergugat III kepada Penggugat dan saksi tahu berdasarkan penggantian nama dalam sertifikat yang sebelumnya bernama H. ABDARAB menjadi Drs.. SULTAN SALIM, Majelis memperoleh fakta bahwa telah terjadi jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat III dengan Penggugat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti surat P-3 berupa Sertifikat Hak Milik No. 361 dan bukti P-4 berupa Sertifikat Hak Milik No. 362 dihubungkan dengan keterangan saksi IRAWAN yang bekerja di Badan Pertanahan Nasional Kota Bima menunjukkan bahwa atas dasar Akta Jual Beli tersebut diatas (bukti bertanda P-1 dan bukti bertanda P-2) Badan Pertanahan Nasional Kota Bima telah mengganti nama dalam Sertifikat Hak Milik No. 361 dan Sertifikat Hak Milik No.362, dari nama Tergugat 3 (H. ABDARAB) menjadi nama Penggugat (Drs. SULTAN SALIM) sehingga Majelis menyimpulkan bahwa jual beli tersebut diatas diakui sesuai prosedur dan sah oleh Badan

Halaman 63 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional sehingga Penggugat dapat memperoleh Sertifikat Hak Milik No. 361 dan Sertifikat Hak Milik No.362 atasnama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa jual beli antara Penggugat sebagai Pembeli dengan Tergugat 3 sebagai Penjual adalah sesuai prosedur dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebelum melakukan transaksi jual beli atas obyek sengketa terlebih dahulu menanyakan kepada Tergugat 4 apakah benar Obyek Sengketa dibebani Hipotik atau Jaminan dan apakah benar jaminan tersebut mau dilelang karena kredit macet, bahwa dari penjelasan pihak BNI 1946 di peroleh data bahwa benar obyek sengketa sedang jadi jaminan/dibebani Hipotik pada tahun 1998 namun tidak dalam keadaan sengketa perkara dan Penggugat membeli obyek sengketa dari Tergugat 3 melalui proses Kredit Macet pada Tergugat 4 pada awal tahun 1998 yang pelaksanaan jual belinya dilakukan pada bulan Agustus 1998 setelah melalui penelitian dan pertimbangan yang matang, Penggugat berkeyakinan bahwa Ruko tersebut tidak bermasalah dan tidak bersengketa, karena tidak mungkin Tergugat 4 akan menerima benda atau barang jaminan yang sedang dalam sengketa, hal ini didasari kenyataan dari berkas permohonan/Pinjaman Kredit Tergugat 3 tampak jelas obyek sengketa tidak dalam sengketa dan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-31 berupa buku tanah sertifikat hak milik No. 361 dan bukti P-32 berupa buku tanah sertifikat hak milik No. 362 serta bukti T3-15 berupa Surat Persetujuan Penjualan Jaminan Bank Negara Indonesia 1946 menunjukkan bahwa benar tanah obyek sengketa telah dibebani hak Tanggungan sebelum dibeli oleh Penggugat dari Tergugat 3;

Menimbang, bahwa Tergugat 4 (BNI 46 cabang Bima) pernah hadir di Persidangan namun setelah mediasi tidak pernah hadir lagi walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pernah mengajukan jawaban maka Majelis berpendapat Tergugat 4 telah mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat bahwa Penggugat sebelum melakukan transaksi jual beli aset obyek sengketa terlebih dahulu menanyakan kepada Tergugat 4 apakah benar obyek sengketa dibebani hipotik atau jaminan dan apakah benar jaminan tersebut mau dilelang karena kredit macet, bahwa dari penjelasan pihak BNI 1946 di peroleh data bahwa benar obyek sengketa sedang jadi jaminan/dibebani hipotik pada tahun 1998 namun tidak dalam keadaan sengketa perkara dan bahwa Penggugat membeli obyek sengketa dari tergugat III melalui proses kredit macet pada Tergugat 4 pada awal tahun 1998 yang dilaksanakan jual belinya dilakukan pada bulan Agustus 1998 setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui penelitian dan pertimbangan yang matang, Penggugat berkeyakinan bahwa ruko tersebut tidak bermasalah dan tidak bersengketa, karena tidak mungkin Tergugat 4 akan menerima benda atau barang jaminan, sehingga Majelis memperoleh persangkaan (Vermoeden) Penggugat memiliki iktikat baik untuk membeli tanah obyek sengketa yang sedang menjadi obyek hak tanggungan Bank BNI 1946 tersebut karena yakin tidak bersengketa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa jual beli tanah obyek sengketa antara Penggugat sebagai Pembeli dengan Tergugat 3 sebagai Penjual adalah sesuai dengan prosedur, sah dan jual beli tersebut dilakukan dengan iktikat baik yang patut dilindungi hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat 3 dan Tergugat 4 tidak menyangkal gugatan Penggugat, Tergugat 5 juga tidak menyangkal gugatan Penggugat karena hanyalah sebagai Penyewa dari Tergugat 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 harus membuktikan dalil sangkalannya bahwa tanah obyek sengketa pada saat itu sedang dalam perkara di tingkat kasasi dan telah diletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa sehingga tidak dapat diperjualbelikan oleh Tergugat 3 maka jual beli tanah obyek sengketa adalah cacat hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T1-1 sampai dengan T1-41;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T2-1 sampai dengan T2-41;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-bukti surat diatas, Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara bersama-sama mengajukan Saksi-Saksi yaitu 1. CORNELIS MASPAITELLA, 2. MOH. AMIN THALIB;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengajukan jawaban, duplik dan bukti surat yang sama materinya serta Tergugat 1 dan Tergugat 2 juga secara bersama-sama menghadirkan Saksi-Saksi yaitu 1. CORNELIS MASPAITELA, 2. MOH. AMIN THALIB sehingga agar tidak terjadi pertimbangan yang berulang-ulang, Majelis akan mempertimbangkan bukti surat dan keterangan saksi dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam satu pertimbangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T1-1 dan T2-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 29/Pdt.G/1993/PN.Rbi, alat bukti surat T1-2 dan T2-2 berupa Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 65 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram No.88/PDT/1994/PT.NTB, alat bukti surat T1-3 dan T2-3 berupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271K/Pdt/1995 menunjukkan bahwa gugatan Penggugat yang dalam perkara sekarang menjadi Tergugat I (H. GAJALI) dan isteri Tergugat II (Hj. SAIBAH) telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Raba Bima dan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.88/PDT/1994/PT.NTB namun Putusan No. 29/PDT.G/1993/PN.Rbi tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI dan mengabulkan gugatan Penggugat yang diantaranya adalah Tergugat I (H. GAJALI) dan isteri Tergugat II (Hj. SAIBAH) sebagaimana bukti surat T1-3 dan T2-3 berupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271K/Pdt/1995;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271K/Pdt/1995 di tingkat pertama, diperiksa di Pengadilan Negeri Raba Bima dengan No. 29/Pdt.G/1993/PN.Rbi dan berdasarkan keterangan saksi CORNELIS MASPAITELLA yang pada saat pemeriksaan perkara No. 29/Pdt.G/1993/PN.Rbi tersebut sebagai Panitera Pengganti menyatakan dalam perkara No. 29/Pdt.G/1993/PN.Rbi tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa surat gugatan No. 29/PDT.G/1993/PN.Rbi dihubungkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 29/Pdt.G/1993/PN Rbi jo. Putusan Pengadilan Tinggi NTB No.88/Pdt/1994/PT.NTB jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271 K/Pdt./1995, para Penggugat (termasuk Tergugat 1 dan isteri Tergugat 2 perkara aquo) di satu sisi mendalilkan menggugat tanah obyek sengketa yang bersertifikat No. 101, sertifikat No. 363 dan sertifikat No. 364 sedangkan di sisi lain mendalilkan batas-batas tanah obyek sengketa adalah tanah yang dikuasai Penggugat sekarang (Drs. Sultan Salim);

Menimbang, bahwa bukti surat P-11 yaitu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima No. 03/Pen.Pdt.g/1999 tanggal 19 Juli 1999 menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271 K/Pdt/1995 telah dinyatakan non eksekutabel karena terjadi kekeliruan obyek sengketa dan Tergugat 1 bersama Tergugat 2 dalam jawabannya telah mengakui adanya kekeliruan obyek sengketa sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima No. 03/Pen.Pdt.g/1999 tanggal 19 Juli 1999 sehingga tidak dapat mendukung dalil sangkalan Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengakui kekeliruan obyek sengketa dalam jawabannya halaman 11 yang pada pokoknya "Bahwa walaupun Penggugat menyampaikan perihal kekeliruan obyek sengketa itu bukan masalah karena tanah obyek sengketa telah diletakkan sita jaminan yang sudah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271K/Pdt/1995" dan jawabannya halaman 14 poin XII, maka Tergugat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat 2 harus membuktikan adanya sita jaminan yang telah dilaksanakan sesuai prosedur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T1-23 dan T2-23, berupa Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 29/BA.Pdt.G/1993/PN.RBI menunjukkan bahwa telah diletakkan sita jaminan dalam perkara No. 29/Pdt.G/1993/PN. Rbi dan tanah obyek sengketa dalam perkara No. 29/Pdt.G/1993/PN.Rbi yang dikuasai oleh H. ABDARAB disita dan kemudian dititipkan kepada Lurah Sarae karena Tergugat III (H. ABDARAB) tidak hadir, bersesuaian dengan keterangan saksi CORNELIS MASPAITELLA dan saksi MUH. AMIN THALIB yang menerangkan pada pokoknya bahwa telah diletakkan sita jaminan pada tanah obyek sengketa dengan dititipkan kepada Lurah Sarae;

Menimbang, bahwa Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik tergugat (atau dalam hal sita revindicatoir terhadap barang bergerak tertentu milik penggugat yang ada di tangan tergugat yang dimaksud dalam surat gugat), setelah terlebih dahulu mendengar keterangan pihak tergugat (lihat Pasal 261 ayat (2) RBg.);

Menimbang, bahwa apabila yang disita adalah sebidang tanah, dengan atau tanpa rumah, maka berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai ketentuan dalam Pasal 261 jo pasal 213 dan Pasal 214 Rbg;

Menimbang, bahwa dalam hal tanah yang disita sudah terdaftar/bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional. Dan dalam hal tanah yang disita belum terdaftar/belum bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di Kelurahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 31 berupa buku tanah Sertifikat Hak Milik No. 361 dan bukti P-32 berupa buku tanah Sertifikat Hak Milik No. 362 yang merupakan data resmi mengenai peralihan dan pencatatan tanah, tanah obyek sengketa telah bersertifikat sejak tahun 1985 sebelum sita jaminan diletakkan dan ternyata tanah bersertifikat No. 361 dan tanah bersertifikat No. 362 tidak terdapat keterangan telah diletakkan sita jaminan justru terdapat pendaftaran sebagai obyek hak tanggungan di Bank BNI 1946 sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun sita jaminan telah diletakkan dan dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271 K/Pdt/1995 namun dalam pelaksanaan sita jaminan tersebut tidak didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagaimana ternyata dari bukti buku tanah diatas dan sita jaminan hanya dititipkan di Lurah, maka sita jaminan tersebut belum dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga tidak dapat mendukung dalil sangkalan Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak pernah tercatat adanya sita jaminan dalam buku tanah tersebut (Bukti P-31 dan bukti P-32) maka jual beli tanah obyek sengketa antara

Halaman 67 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat 3 tidak dapat dipersalahkan, sehingga Majelis berpendapat jual beli tanah obyek sengketa dihadapan PPAT tersebut tidak cacat hukum;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T1-15 dan T2-15 berupa Surat Pemberitahuan dari Panitera Sekretaris Mahkamah Agung RI kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima berkaitan dengan telah terlaksananya isi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271K/Pdt/1995 pada tanggal 4 Maret 2000, namun Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI di daerah telah memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima agar obyek sengketa yang telah dilaksanakan dipulihkan/dikembalikan dalam keadaan semula (sebelum terjadi eksekusi) sebagaimana ternyata dalam surat dari Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : W 24.DMT.HT.04.10-381 perihal : FATWA tertanggal 12 Mei 2003 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima (bukti P-18) dan eksekusi tanggal 4 Maret 2000 telah dikembalikan dalam keadaan semula pada tanggal 5 Pebruari 2004 sehingga bukti surat tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengakui adanya kekeliruan obyek sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271 K/Pdt/1995 dan ternyata eksekusi tahun 2000 telah dikembalikan dalam keadaan semula pada tahun 2004 lagipula jual beli tanah obyek sengketa telah terjadi sebelum adanya surat Panitera Sekretaris Mahkamah Agung RI kepada BPN dan sebelum adanya eksekusi tanggal 4 Maret 2000 maka menurut Majelis bukti T1-15 dan T2-15 tidak dapat mendukung dalil jawaban Tergugat 1 bersama Tergugat 2;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 juga mengajukan alat bukti surat T1-16 dan T2-16 berupa Surat Pernyataan Perdata 2/PDT.PLW/2000/PN.RBI tertanggal 4 Pebruari 2004, Majelis berpendapat bahwa surat tersebut tidak menyebutkan nama Penggugat lebih-lebih dalam bukti surat bertanda T1-4 dan T2-4 berupa Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 2/PDT.PLW/2000/PN.RBI, Penggugat bukanlah pihak yang mengajukan Perlawanan ataupun sebagai pihak Terlawan sehingga menurut Hemat Majelis tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat aquo;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan bahwa menurut Penggugat dalam gugatannya, Penetapan eksekusi pada tanggal 20 Juli 2012 adalah Eksekusi rekayasa karena kekeliruan obyek sengketa sebaliknya Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam jawabannya, Penetapan non eksekutabel adalah akal-akalan Ketua Pengadilan Negeri, terhadap hal tersebut Majelis berpendapat bahwa dalam hal pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271K/Pdt/1995, Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui adanya 1 (satu) Penetapan Non Eksekutabel, 1 (satu) pemulihan eksekusi dan 2 (dua) kali penetapan eksekusi;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2 seyogyannya tidak hanya mengakui Penetapan yang sekiranya menguntungkan bagi Penggugat (Penetapan non eksekutabel) adalah yang benar atau Penetapan Eksekusi yang sekiranya menguntungkan bagi Tergugat 1 dan Tergugat 2 (Eksekusi tanggal 20 Juli 2012) adalah yang benar dengan mengabaikan fakta bahwa dalam hal pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271K/Pdt/1995 telah ada 1 (satu) Penetapan Non Eksekutabel, 1 (satu) pemulihan eksekusi dan 2 (dua) kali penetapan eksekusi sebagaimana tersebut diatas, karena Penetapan Non Eksekutabel, 1 (satu) Pemulihan Eksekusi dan 2 (dua) kali Penetapan Eksekusi tersebut diterbitkan adalah bernilai sama karena hanyalah semata-mata berusaha mencari kebenaran dalam hal pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271K/Pdt/1995 berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Non Eksekutabel (bukti P-11) bernilai sama dengan 1 (satu) Pemulihan Eksekusi dan sama dengan 2 (dua) kali Penetapan Eksekusi lainnya yang berkaitan dengan hal pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271K/Pdt/1995, maka Majelis mencermati dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271 K/Pdt/1995, pihak Penggugat (Drs. Sultan Salim) bukanlah para pihak dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1271 K/Pdt/1995 tersebut, maka Penggugat dalam perkara aquo yang merasa memiliki hak atas tanah obyek sengketa dan tidak dapat mengajukan gugatan perlawanan karena tanpa sepengetahuan Penggugat eksekusi telah dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2012, menurut pendapat Majelis akan menimbulkan ketidakadilan bagi Penggugat apabila tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa telah terjadi jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat 3 dengan Penggugat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Tanah obyek sengketa adalah obyek Hak tanggungan sebelum dibeli oleh Penggugat serta jual beli tersebut diatas diakui sesuai prosedur dan sah oleh Badan Pertanahan Nasional sehingga Penggugat dapat memperoleh Sertifikat Hak Milik No. 361 dan

Halaman 69 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No.362 atasnama Penggugat petitum huruf b, c dan d beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum huruf f dan g Majelis berpendapat bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah dapat dibuktikan milik Penggugat maka penguasaan tanah obyek sengketa oleh siapapun adalah perbuatan melawan hukum dan harus diserahkan kembali kepada Penggugat sehingga petitum f dan petitum g patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan huruf i yang didalamnya memohon untuk dijatuhkan putusan ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan tindakan menyewakan kepada Tergugat 5 oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, terhadap petitum tersebut walaupun dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat 5 namun Penggugat tidak pernah membuktikan dipersidangan terhadap jumlah kerugian yang dialaminya sehingga Majelis hakim berkesimpulan tidak cukup alasan untuk dikabulkan oleh karenanya terhadap permohonan putusan tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum huruf e dan huruf g karena berkaitan dengan pelaksanaan isi Putusan atau eksekusi yang merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri maka petitum huruf e dan huruf g harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum huruf j memohon untuk dijatuhkan putusan serta merta, maka terhadap petitum tersebut karena tidak cukup alasan untuk dikabulkan maka terhadap petitum tersebut Majelis hakim berkesimpulan patut untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum gugatan huruf k memohon terhadap obyek sengketa diletakkan sita jaminan (CB), menurut hemat Majelis dalam perkara ini tidak pernah diterbitkan penetapan untuk sita jaminan maka terhadap petitum tersebut Majelis hakim berkesimpulan patut untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam petitum huruf l gugatan, Penggugat memohon agar Tergugat 1 dan Tergugat 2 dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), terhadap petitum tersebut karena tidak cukup alasan untuk dikabulkan maka Majelis hakim berkesimpulan petitum tersebut patut untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, pasal 261 jo pasal 213, Pasal 214 dan pasal 283 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 1 Menyatakan jual beli antara Penggugat dan H. ABDARAB (Tergugat 3) terhadap obyek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal, 10/08/1998 No. 17/RASANAE/1998 dan Akta Jual Beli tanggal 10/08/19A8 No.16/Rasanae/1998 adalah sah secara hukum;
- 2 Menyatakan Hukum Obyek Sengketa adalah hak milik sah Penggugat berdasarkan Sertifikat (SHM) No.361 Gambar Situasi tanggal 19/08/1998 No.12/SaraE/1998 Luas 63 m² dan SHM No.362 Gambar Situasi tanggal 19/08/1998 No.11/saraE/1998 Luas 64 m² atas nama DRS. M. SULTAN SALIM;
- 3 Menyatakan Sertifikat : SHM. No.361 Gambar Situasi tanggal 19/08/1998 No.12/SaraE/1998 Luas 63 m² dan SHM No.362 Gambar Situasi tanggal 19/08/1998 No.11/saraE/1998 Luas 64 m² atas nama DRS. M. SULTAN SALIM (Penggugat) adalah Alas Hak yang sah yang masih sah berlaku dan berkekuatan hukum;
- 4 Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah merampas dan menguasai serta menyewakan obyek sengketa kepada Tergugat 5 tanpa dasar dan alas hak yang sah adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- 5 Menghukum kepada Para Tergugat khususnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan Tergugat 5 atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa berupa tanah yang berdiri diatasnya 2 (dua) lokal Ruko yang terletak di Jalan Flores, Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 10/08/1998 No.17/Rasanae/1998 Sertifikat Hak Milik (SHM. No.361, Gambar situasi No. 12/SaraE/1998 tanggal 19/08/1998 seluas 63 m²) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Pasar Senggol Bima / Jalan Flores;

Halaman 71 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan: Toko Arjuna;
- Timur : Toko Dewi;
- Barat : Toko Drs. M. Sultan Salim (Sertifikat No. 362);

Dan Akte Jual Beli Tanggal 10/08/1998 No.16/Rasanae/1998, Sertifikat Hak Milik (SHM. No. 362, Gambar Situasi No. 11/SaraE/1998 tanggal 19/08/1998 Luas 64 m²) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Pasar Senggol Bima / Jalan Flores;
 - Selatan: Toko Yayasan Islam;
 - Timur : Toko Drs. M. Sultan Salim (Sertifikat No. 361);
 - Barat : Toko Piala (H. TAHAR UMAR);
- 6 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.....000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 7 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2015, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zamzam Ilmi, S.H. dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 23/Pdt.G/2014/PN.RBI tanggal 22 April 2014, putusan tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2005 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ST. Aqmal, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Tergugat 2, serta Kuasa Tergugat 3 akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat 1, Tergugat 4 dan Tergugat 5.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Zamzam ilmi, S.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

ST Aqmal, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | Rp. 955.000,- |
| 3. Pemeriksaan Setempat | Rp. 1.000.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| <u>4. Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah..... | Rp. 1.996.000,- |

(satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);